

**TUGAS AKHIR**  
**ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN**  
**OLAHRAGA DIY**



Disusun Oleh:

Ervina Vallent Berlinda Putri

2022125794

**PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA AKUNTANSI**  
**POLITEKNIK YKPN**  
**YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA**  
**YOGYAKARTA**

**2025**

## HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan kelulusan di Politeknik YKPN Yogyakarta.

### TUGAS AKHIR ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA DIY

Disusun oleh:

**Ervina Vallent Berlinda Putri**

**2022125794**

Yogyakarta, 17 Juli 2025

Ketua Program Studi  
Diploma Tiga Akuntansi

Dosen Pembimbing

Drs. Dwi Haryono Wiratno, M.M.,  
Ak., CA

Dr. Evi Grediani, S.E., M.Sc., Ak., CA.,  
SAS.

Mengetahui,  
Politeknik YKPN  
Direktur



Prof. Dr. Krismiaji, M.Sc., Ak., CA

**PERNYATAAN ORISINALITAS  
TUGAS AKHIR**

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah Tugas Akhir ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di Politeknik YKPN dan atau suatu Perguruan Tinggi lain, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Tugas Akhir ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan/plagiat, saya bersedia Tugas Akhir ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Ahli Madya) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 2 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Yogyakarta, 17 Juli 2025

Mahasiswa



Ervina Vallent Berlinda Putri

2022125794

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta (Dikpora DIY) berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) periode 2020–2024. Analisis dilakukan secara deskriptif kuantitatif dengan menggunakan empat rasio keuangan, yaitu rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi belanja, rasio belanja operasi, dan rasio belanja modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio efektivitas PAD berada dalam kategori sangat efektif dengan rata-rata 121,46%. Namun, rasio efisiensi belanja sebesar 93,29% menunjukkan kinerja yang kurang efisien. Rasio belanja operasi mencapai rata-rata 90,96%, menandakan dominasi belanja rutin, sementara rasio belanja modal hanya sebesar 9,04%, menunjukkan rendahnya proporsi anggaran untuk pembangunan jangka panjang. Secara umum, kinerja keuangan Dikpora DIY tergolong cukup baik dari sisi pendapatan, namun memerlukan perbaikan dalam efisiensi dan struktur belanja untuk mendukung pelayanan publik yang lebih optimal.

**Kata kunci:** efektivitas, efisiensi, belanja operasi, belanja modal, Laporan Realisasi Anggaran, Dinas Dikpora DIY

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY” dengan baik dan selesai sesuai waktu yang telah ditentukan. Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini dilakukan dengan tujuan memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan Program Studi Diploma Tiga Akuntansi di Politeknik YKPN Yogyakarta.

Selama proses penulisan Laporan Tugas Akhir ini, penulis telah mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan penuh rasa syukur, penulis mampu menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini dengan lancar. Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan karunia-Nya, serta ucapan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Krismiaji, M.Sc., Ak., CA., selaku Direktur Politeknik YKPN Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Dwi Haryono Wiratno, M.M., Ak., CA., selaku Ketua Program Studi Diploma Tiga Akuntansi Politeknik YKPN Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Evi Grediani, S.E., M.Sc., Ak., CA., SAS. selaku dosen pembimbing yang telah memberi waktu dan arahan sehingga Laporan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan.
4. Bapak dan Ibu dosen Politeknik YKPN Yogyakarta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama menempuh pendidikan Diploma III.
5. Seluruh staf di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY yang telah membantu dan mendukung saya selama menjalani Praktik Kerja Lapangan dan menyusun Laporan Tugas Akhir.
6. Kakakku tercinta Daniel Cahya Saputra, kakak terhebat yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat menghadapi kerasnya dunia ini. Terimakasih sudah menggantikan peran orang tua untuk saya, yang selalu

mendoakan, pemberi semangat dan selalu memberikan dukungan terbaiknya sampai penulis berhasil menyelesaikan studinya.

7. Seluruh keluarga yang terus memberikan doa, dukungan, dan semangat yang sangat berharga.
8. Yocta Dimas Nur Pradiska seseorang yang tidak pernah bosan mendengarkan keluh kesah saya selama menjalani semester akhir dan selalu menyakinkan saya bahwa saya mampu dalam menyusun karya tulis ilmiah ini.
9. Revita Hazna teman seperjuangan sepebimbingan yang telah memberikan semangat, bantuan dan dukungan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir.
10. Seluruh sahabat dan teman-teman yang memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
11. Seluruh pihak terkait yang sudah banyak membantu dalam menyelesaikan penulisan ini sehingga Laporan Tugas Akhir dapat selesai tepat waktu.

Penulis menyadari dengan segala keterbatasan selama proses pelaksanaan maupun penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca sebagai penambah wawasan ilmu pengetahuan.

Yogyakarta, 17 Juli 2025

Penulis

Ervina Vallent Berlinda Putri

NIM 2022125794

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	
<b>ABSTRAK</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Penulisan Tugas Akhir .....	1
1.2 Cakupan Pembahasan Tugas Akhir.....	4
1.3 Tujuan Penulisan Laporan Tugas Akhir.....	5
1.4 Manfaat Penulisan Laporan Tugas Akhir.....	5
<b>BAB II KAJIAN TEORI DAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
2.1 Kajian Teori.....	7
2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	7
2.1.2 Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	7
2.1.3 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	8
2.1.4 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan.....	10
2.1.5 Pengertian Laporan Realisasi Anggaran.....	11
2.1.6 Tujuan Laporan Realisasi Anggaran.....	14
2.1.7 Manfaat Laporan Realisasi Anggaran.....	14
2.1.8 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	15
2.1.9 Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) .....	16
2.1.10 Proses Penyusunan dan Penetapan APBD.....	16
2.1.11 Pengertian Kinerja Keuangan .....	17
2.1.12 Pengertian Pengukuran Kinerja Keuangan.....	17
2.1.13 Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan.....	18
2.1.14 Analisis Rasio Keuangan .....	19
2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	22
2.3 Kerangka Pemikiran .....	25

<b>BAB III METODE PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI .....</b>	<b>26</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	26
3.2 Sumber Data .....	26
3.3 Teknik Pengumpulan Data .....	26
3.4 Teknik Analisis Data .....	27
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>28</b>
4.1 Profil Institusi .....	28
4.1.1 Sejarah Institusi.....	28
4.1.2 Visi dan Misi.....	29
4.1.3 Bentuk Institusi.....	29
4.1.4 Struktur Organisasi .....	30
4.1.5 Tugas, Kewajiban, Kewenangan Elemen Organisasi Institusi .....	32
4.1.6 Bidang Usaha atau Aktivitas Institusi.....	50
4.2 Hasil Analisis.....	51
4.3 Pembahasan .....	61
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>66</b>
5.1 Kesimpulan.....	66
5.2 Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2. 1 Kriteria Rasio Efektivitas.....	20
Tabel 2. 2 Kriteria Rasio Efisiensi .....	21
Tabel 4. 1 Anggaran PAD dan Realisasi PAD.....	51
Tabel 4. 2 Perhitungan Rasio Efektivitas PAD.....	52
Tabel 4. 3 Anggaran Belanja dan Realisasi Belanja .....	54
Tabel 4. 4 Perhitungan Rasio Efisiensi Belanja.....	55
Tabel 4. 5 Perhitungan Rasio Belanja Operasi .....	57
Tabel 4. 6 Perhitungan Rasio Belanja Modal .....	59

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual .....	25
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Dinas Dikpora DIY .....	30
Gambar 4. 2 Grafik Rasio Efektivitas PAD .....	62
Gambar 4. 3 Grafik Rasio Efisiensi Belanja .....	63
Gambar 4. 4 Grafik Rasio Belanja Operasi.....	64
Gambar 4. 5 Grafik Rasio Belanja Modal.....	65

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Penulisan Tugas Akhir

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan yaitu pemerintah daerah. Setiap pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota, harus menyajikan Laporan Keuangan daerah secara berkala sebagai salah satu bentuk laporan pertanggungjawaban. Berdasarkan Laporan Keuangan yang telah dipublikasikan oleh pemerintah, perlu adanya penilaian kinerja terhadap Laporan Keuangan oleh instansi terkait maupun masyarakat.

Kinerja (*performance*) menurut Mokodompit *et al.*, (2014) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu maupun kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Penilaian kinerja adalah suatu proses untuk menilai kesesuaian realisasi dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan penilaian kinerja keuangan daerah adalah untuk mengungkap akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan anggaran terkait aktivitas pelayanan publik. Penilaian akuntabilitas tersebut tidak hanya mencakup bagaimana anggaran digunakan oleh pemerintah daerah, tetapi juga bagaimana anggaran dialokasikan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sesuai dengan prinsip pengalokasian anggaran yang ekonomis, efisien, dan efektif. Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dipahami sebagai seberapa baik pemerintah daerah dalam mengelola keuangan selama satu periode anggaran. Hal ini mencakup semua pendapatan yang berhasil dikumpulkan serta pengeluaran yang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Bentuk dari penilaian kinerja tersebut berupa analisis rasio keuangan yang terbentuk dari laporan pertanggungjawaban daerah berupa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Marselina *et al.*, 2023).

Analisis rasio terhadap realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sangat penting dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, selain meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, analisis ini dapat digunakan sebagai alat evaluasi untuk menilai seberapa efektif otonomi daerah berjalan (Angin & Hasibuan, 2021). Otonomi yang dimiliki daerah memberi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola keuangannya sendiri. Dengan melakukan analisis rasio terhadap realisasi APBD, dapat dilihat seberapa baik kebijakan otonomi ini dijalankan dan apakah benar-benar membantu meningkatkan kinerja keuangan daerah yang bersangkutan.

Salah satu tujuan dari analisis kinerja keuangan daerah adalah untuk mengetahui apakah kondisi keuangannya membaik atau justru menurun. Namun pada kenyataannya, kinerja keuangan di banyak daerah masih cenderung fluktuatif, belum menunjukkan kestabilan, dan belum mencapai tingkat efektivitas serta efisiensi yang optimal (Angin & Hasibuan, 2021). Analisis kinerja keuangan bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi kinerja pemerintah, menilai kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajibannya, dan mempercayai pemerintah telah melaksanakan anggaran yang sesuai dalam peraturan perundang-undangan (Mokodompit *et al.*, 2014).

Pengelolaan keuangan daerah merupakan komponen penting yang mempengaruhi kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Pemerintah Provinsi DIY. Oleh karena itu, dalam proses pengelolaannya diperlukan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas guna mewujudkan tata kelola keuangan yang terbuka dan bertanggung jawab. Pengelolaan anggaran dilakukan dengan meninjau kembali dana yang telah dianggarkan dan digunakan untuk kegiatan operasional. Proses evaluasi ini dilakukan melalui analisis terhadap realisasi anggaran untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Realisasi anggaran merupakan pendapatan yang telah tersedia dan diberi otorisasi melalui anggaran pemerintah dalam satu tahun anggaran, yang kemudian digunakan untuk membiayai kewajiban utang dan kebutuhan belanja selama periode tertentu. Realisasi anggaran yang telah digunakan akan dilaporkan melalui Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan (Milla, 2021).

Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menunjukkan sumber daya ekonomi yang dihasilkan, didistribusikan, dan digunakan oleh pemerintah pusat atau daerah selama periode pelaporan. Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menyatakan bahwa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan perbandingan antara anggaran pendapatan dan belanja dengan realisasi dalam satu tahun anggaran. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan komponen penting yang menunjukkan keadaan keuangan suatu perusahaan atau instansi. LRA adalah hasil akhir dari proses akuntansi, yang mencakup pengumpulan dan pengelolaan data keuangan untuk disajikan dalam bentuk laporan atau ringkasan lainnya, yang dapat membantu pemakainya membuat atau mengambil keputusan (Dien *et al.*, 2015). Baik di tingkat pemerintah provinsi, kota/kabupaten, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), maupun desa, pengukuran dan analisis kinerja keuangan menjadi subjek yang cukup sering diteliti.

Berbagai penelitian terkait kinerja keuangan daerah telah dilakukan oleh sejumlah peneliti di bidang tersebut, antara lain Boja *et al.*, (2023), Febriana & Narastri, (2023), Damayanti *et al.*, (2024) dan Bili *et al.*, (2023). Boja *et al.*, (2023) melakukan penelitian untuk menganalisis efektivitas dan penyajian PSAP No. 2 pada Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2020-2022. Hasil penelitian menunjukkan tingkat efektif anggaran dana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kota Malang pada tahun 2020 dinilai kurang efektif dengan persentase sebesar 73,12%, lalu pada tahun 2021 cukup efektif dengan persentase sebesar 83,54%, dan pada tahun 2022 mengalami penurunan kembali dengan persentase sebesar 74%.

Penelitian yang dilakukan oleh Febriana & Narastri, (2023) dengan judul Analisis Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Untuk Menilai Pelaksanaan Anggaran Belanja (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Surabaya). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa analisis tingkat efektivitas menunjukkan sangat efektif karena pada tahun tersebut tingkat efektivitas lebih dari 100%, dan pada tahun 2020-2021 tergolong efektif karena tingkat efektivitasnya berkisar antara 90% - 100%. Damayanti *et al.*, (2024) melakukan penelitian yang berjudul

Analisis Laporan Realisasi Anggaran Dalam Mengevaluasi Efektivitas Pengelolaan Keuangan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat dan kriteria efektivitas penerimaan pendapatan asli daerah sangat efektif dari tahun ke tahun, sehingga cukup untuk memobilisasi penerimaan pendapatan asli daerah sesuai dengan yang ditargetkan dengan tingkat efektivitas diatas 100%.

Selain itu, Bili *et al.*, (2023) juga melakukan penelitian yang berjudul Penilaian Kinerja Keuangan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY Melalui Laporan Realisasi Anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan dilihat dari analisis varians pendapatan periode tahun 2017-2021 sudah dapat dikatakan baik, pertumbuhan pendapatan dikatakan sangat baik karena didominasi dengan pertumbuhan bernilai positif, dan analisis varians belanja dikatakan sangat baik karena realisasi belanja yang ditetapkan tidak melebihi anggaran belanja. Penulis melakukan penelitian yang sama, tetapi dengan tahun anggaran yang berbeda. Analisis LRA terhadap kinerja keuangan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta (Disdikpora DIY) akan menghasilkan data yang penting, terutama untuk mengetahui sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola anggaran secara akuntabel dan efisien, serta bagaimana hal itu berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian analisis di atas, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sangat penting untuk menilai kinerja keuangan Dinas Dikpora DIY. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendalam mengenai pengelolaan keuangan oleh dinas tersebut dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan di sektor pendidikan dan kebudayaan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Fokus utama penelitian adalah pada analisis rasio efektivitas pendapatan asli daerah (PAD), rasio efisiensi belanja, rasio belanja operasi, dan rasio belanja modal selama periode 2020-2024.

## **1.2 Cakupan Pembahasan Tugas Akhir**

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kinerja keuangan Dinas Dikpora DIY dianalisis berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2020-2024 menggunakan rasio efektivitas?
2. Bagaimana kinerja keuangan Dinas Dikpora DIY dianalisis berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2020-2024 menggunakan rasio efisiensi?
3. Bagaimana kinerja keuangan Dinas Dikpora DIY dianalisis berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2020-2024 menggunakan rasio belanja operasi?
4. Bagaimana kinerja keuangan Dinas Dikpora DIY dianalisis berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2020-2024 menggunakan rasio belanja modal?

### **1.3 Tujuan Penulisan Laporan Tugas Akhir**

Berdasarkan cakupan pembahasan tugas akhir tersebut, maka terdapat tujuan penulisan yaitu:

1. Menganalisis kinerja keuangan Dinas Dikpora DIY berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2020-2024 menggunakan rasio efektivitas pendapatan.
2. Menganalisis kinerja keuangan Dinas Dikpora DIY berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2020-2024 menggunakan rasio efisiensi belanja.
3. Menganalisis kinerja keuangan Dinas Dikpora DIY berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2020-2024 menggunakan rasio belanja operasi.
4. Menganalisis kinerja keuangan Dinas Dikpora DIY berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2020-2024 menggunakan rasio belanja modal.

### **1.4 Manfaat Penulisan Laporan Tugas Akhir**

Dalam penulisan Tugas Akhir ini tentunya terdapat beberapa manfaat, yaitu:

1. Manfaat Bagi Instansi/Perusahaan

- Penulisan ini dapat dijadikan sebagai tambahan referensi terkait analisis Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk menilai kinerja keuangan di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Manfaat Bagi Penulis
- Menambah dan meningkatkan wawasan, pengetahuan, serta pengalaman selama proses praktik kerja lapangan.
  - Melatih penulis untuk berfikir ilmiah dengan mengolah informasi yang diperoleh dari Dinas Dikpora DIY menjadi sebuah karya tulis.
3. Manfaat Bagi Akademik
- Penulisan ini dapat dijadikan sebagai acuan tambahan dalam penyusunan karya tulis ilmiah di perpustakaan Politeknik YKPN dengan topik pembahasan yang sama dengan penulis. Sehingga, dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa yang membutuhkan informasi mendalam tentang topik ini.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI DAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kajian Teori**

##### **2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, Laporan keuangan daerah adalah laporan yang disusun secara terstruktur untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan serta aktivitas transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi, yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, memiliki kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

Laporan keuangan daerah merupakan bagian penting dalam sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Merujuk pada pengertian yang telah disampaikan sebelumnya, laporan keuangan daerah dapat dipahami sebagai suatu proses yang mencakup kegiatan identifikasi, pengukuran, dan pencatatan atas posisi keuangan serta transaksi-transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan.

##### **2.1.2 Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, Tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk membantu pengambilan keputusan dan menunjukkan bahwa entitas pelaporan bertanggung jawab atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah.
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah.
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.

- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

### **2.1.3 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Komponen laporan keuangan yang harus disusun oleh pemerintah pusat maupun pemda berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 terdiri dari:

#### **1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**

LRA merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus atau defisit-LRA dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi dalam laporan tersebut dapat dimanfaatkan oleh para pengguna untuk membuat keputusan terkait pengalokasian sumber daya ekonomi, menilai akuntabilitas, serta mengevaluasi kepatuhan entitas pelaporan terhadap anggaran yang telah ditetapkan.

#### **2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih**

Laporan perubahan saldo anggaran lebih (LP-SAL) mencakup beberapa pos utama, antara lain saldo anggaran lebih pada awal periode, pemanfaatan saldo anggaran lebih, sisa pembiayaan anggaran tahun berjalan yang menunjukkan surplus atau defisit, koreksi atas kesalahan pencatatan tahun sebelumnya, serta saldo anggaran lebih pada akhir periode. Seluruh pos tersebut disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya. Penyusunan LP-SAL bersifat opsional, sehingga pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyusunnya atau tidak.

#### **3. Neraca**

Neraca merupakan komponen utama laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan suatu entitas pada tanggal tertentu. Informasi dalam neraca

mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas, yang secara keseluruhan menggambarkan kondisi keuangan entitas. Penyajian ini bertujuan untuk menyediakan data yang relevan bagi para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi.

#### 4. Laporan Operasional

Laporan laba rugi (LO) merupakan bagian dari laporan keuangan yang menggambarkan seluruh aktivitas operasional entitas pelaporan. Hal ini tercermin dalam pendapatan, beban, serta surplus atau defisit operasional yang disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya.

#### 5. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas (LAK) merupakan bagian dari laporan keuangan yang menggambarkan sumber, penggunaan, perubahan, serta saldo kas selama periode akuntansi, serta saldo dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk tujuan pertanggungjawaban dan mendukung pengambilan keputusan.

#### 6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas (LPE) merupakan bagian dari laporan keuangan yang menyajikan minimal pos-pos ekuitas awal, surplus atau defisit dari laporan laba rugi (LO) selama periode yang bersangkutan. Koreksi-koreksi yang dilakukan akan menambah atau mengurangi ekuitas, serta mencatat ekuitas pada akhir periode.

#### 7. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan (CALK) merupakan komponen laporan keuangan yang memberikan penjelasan atau nilai terkait pos-pos yang disajikan dalam berbagai laporan, seperti laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Catatan ini mencakup informasi yang diperlukan serta yang direkomendasikan oleh peraturan akuntansi pemerintah, serta pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk menyajikan laporan keuangan secara wajar.

#### 2.1.4 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. 4 karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

##### 1. Relevan

Laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan seperti memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), tepat waktu, dan lengkap.

##### 2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan harus andal, yaitu bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, dan dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik sebagai berikut:

##### a. Penyajian jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

##### b. Dapat diverifikasi

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

##### c. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

### 3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan rasio keuangan dapat dilakukan secara internal apabila suatu entitas konsisten menggunakan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Sementara itu, perbandingan eksternal dimungkinkan jika entitas yang dibandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintahan akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dibandingkan kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut harus diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

### 4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Oleh karena itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

## 2.1.5 Pengertian Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan informasi tentang pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggaran selama periode realisasi dan pelaporan entitas anggaran. LRA bertujuan untuk memberikan informasi tentang realisasi dan entitas pelaporan. Pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan adalah komponen yang dicakup oleh Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan sejauh mana target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan undang-undang (Boja *et al.*, 2023).

Menurut Indra Bastian dalam (Amelia *et al.*, 2023), Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan keuangan yang menyajikan perbandingan antara anggaran yang telah ditetapkan pada awal periode dengan realisasi

anggaran pada akhir periode. Laporan ini bertujuan untuk menggambarkan kinerja pelaksanaan anggaran selama satu periode akuntansi, termasuk sumber, alokasi, dan penggunaan dana publik. Unsur-unsur yang membentuk LRA antara lain pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah LRA terdiri dari pendapatan pajak daerah LRA, pendapatan retribusi daerah LRA, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan LRA, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah LRA.

b. Pendapatan transfer

Pendapatan transfer LRA terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat-dana perimbangan LRA, pendapatan transfer pemerintah pusat-lainnya LRA, pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya LRA, dan bantuan keuangan LRA.

c. Lain-lain pendapatan yang sah

Lain-lain pendapatan yang sah LRA terdiri dari pendapatan hibah LRA, pendapatan dana darurat LRA, dan pendapatan lainnya LRA.

2. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran, yang tidak akan dibayar kembali oleh pemerintah. Belanja terdiri dari:

a. Belanja operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran yang dikeluarkan pemerintah untuk menjalankan kegiatan rutin sehari-hari pemerintah yang memberikan manfaat dalam jangka pendek. Ini mencakup hal-hal seperti membayar gaji pegawai, membeli kebutuhan barang dan jasa untuk mendukung layanan publik, membayar bunga utang, serta menyalurkan subsidi, hibah, dan bantuan sosial kepada masyarakat.

b. Belanja modal

Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk membeli atau membangun aset yang manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang, biasanya lebih dari satu tahun anggaran. Pengeluaran ini mencakup pembelian tanah, alat dan mesin, pembangunan gedung dan bangunan, pembangunan jalan, irigasi, jaringan, serta proyek konstruksi yang masih dalam proses. Selain itu, belanja modal juga mencakup aset tetap dan aset lainnya yang akan mendukung pelayanan publik di masa depan.

c. Belanja tidak terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran yang disiapkan untuk hal-hal di luar rencana, yang sifatnya tidak biasa dan jarang terjadi. Pengeluaran ini digunakan ketika ada kebutuhan mendesak yang muncul tiba-tiba dan penting untuk mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan pemerintah daerah.

3. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari atau kepada entitas pelaporan lainnya, termasuk dana pertimbangan dan dana bagi hasil.

4. Surplus atau defisit-LRA

Surplus atau defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan LRA dan belanja selama satu periode.

5. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan serta tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan terdiri dari:

- a. Penerimaan pembiayaan, yang berasal dari pinjaman dan hasil investasi.
- b. Pengeluaran pembiayaan, yang digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberi pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal pemerintah.

6. Pembiayaan Neto adalah selisih antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan neto akan mendekati jumlah surplus atau

defisit anggaran. Jika pengelolaan keuangan pemerintah dilakukan dengan baik, maka pembiayaan yang dilakukan bertujuan untuk menggunakan kelebihan anggaran secara optimal atau menutup kekurangan anggaran dengan cara yang bertanggung jawab.

7. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan.

### **2.1.6 Tujuan Laporan Realisasi Anggaran**

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, Tujuan Laporan Realisasi Anggaran sebagai berikut:

- a. Tujuan Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan standar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.
- b. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah menyediakan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Dengan membandingkan antara anggaran yang telah direncanakan dan realisasinya, untuk menunjukkan tingkat kecapaian target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan perundang-undangan.

### **2.1.7 Manfaat Laporan Realisasi Anggaran**

Menurut Ruliaty *et al.*, (2019) manfaat Laporan Realisasi Anggaran adalah informasi yang menyediakan mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya. Informasi ini membantu pengguna laporan untuk menilai bagaimana keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

- a. Memberikan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.

- b. Memberikan informasi lengkap tentang bagaimana anggaran benar-benar digunakan, sehingga pengguna laporan bisa menilai seberapa efektif dan efisien kinerja pemerintah dalam mengelola anggaran tersebut.
- c. Memberikan informasi yang membantu memperkirakan berapa banyak sumber daya ekonomi yang kemungkinan akan diterima untuk mendukung kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang, dengan membandingkan data dari periode-periode sebelumnya.

### **2.1.8 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dalam hal ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah komponen keuangan negara yang harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat daerah. APBD mempunyai fungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian keuangan daerah, yang digunakan untuk membiayai proyek pembangunan dan pelayanan publik. Anggaran pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan pendapatan lain yang sah. Anggaran belanja dikategorikan menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Anggaran pembiayaan terdiri dari dana yang diterima dan yang digunakan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

### **2.1.9 Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, fungsi APBD adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi otorisasi, yakni anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
- b. Fungsi perencanaan, yakni anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- c. Fungsi pengawasan, yakni anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- d. Fungsi alokasi, yakni anggaran daerah harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi perekonomian.
- e. Fungsi distribusi, yakni anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.
- f. Fungsi stabilisasi, yakni anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

### **2.1.10 Proses Penyusunan dan Penetapan APBD**

Dalam proses penyusunan dan penetapan kebijakan umum APBD, diperlukan serangkaian tahapan yang melibatkan kerja sama antara pihak eksekutif dan legislatif. Kedua Lembaga ini harus berperan dalam merumuskan arah kebijakan serta menyepakati skala prioritas pembangunan yang akan menjadi dasar penyusunan APBD. Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, memuat antara lain:

- a. Pokok-pokok kebijakan yang mencakup sinkronisasi antara kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah.
- b. Prinsip dan kebijakan dalam proses penyusunan APBD pada tahun anggaran yang bersangkutan.
- c. Aspek teknis dalam proses penyusunan APBD.
- d. Persoalan khusus atau aspek lainnya.

### **2.1.11 Pengertian Kinerja Keuangan**

Kinerja keuangan mencerminkan seberapa baik suatu organisasi mengelola sumber daya keuangannya, yang biasanya dikaitkan dengan tanggung jawab masing-masing unit atau bagian yang memiliki otoritas tertentu dalam pengambilan keputusan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa kinerja keuangan adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Menurut Ibnu Syamsi dalam (Angin & Hasibuan, 2021), kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya untuk mendukung sistem pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah tanpa bergantung sepenuhnya pada pemerintah pusat. Daerah dapat menggunakan dana untuk kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Mahmudi dalam (Haigustina, 2024), kinerja keuangan pemerintah daerah adalah hasil dari suatu kegiatan yang direncanakan atau yang telah dilaksanakan, sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, kemampuan suatu daerah dapat diukur atau dinilai dari seberapa efisiensi pelayanan publik yang mampu diberikan kepada masyarakat.

### **2.1.12 Pengertian Pengukuran Kinerja Keuangan**

Menurut Mahmudi, (2019), pengukuran kinerja adalah bagian dari fungsi pengendalian manajemen karena pengukuran kinerja dapat digunakan untuk melakukan pengendalian aktivitas. Setiap aktivitas harus terukur kinerjanya agar dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensinya. Tanpa adanya ukuran kinerja yang jelas, suatu aktivitas akan sulit dievaluasi, sehingga organisasi tidak dapat menentukan secara tepat apakah aktivitas tersebut telah berhasil atau justru mengalami kegagalan.

Pengukuran kinerja adalah suatu proses berurutan yang bertujuan untuk menilai apakah suatu program atau kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan berhasil mencapai target yang telah ditetapkan sejak tahap perencanaan. Proses ini diawali dengan penetapan indikator kinerja yang berfungsi sebagai sumber informasi bagi unit kerja untuk memantau pencapaian output dan outcome yang berdampak langsung pada masyarakat. Bagi para pembuat kebijakan, pengukuran kinerja menjadi alat penting untuk memantau, menilai, dan meningkatkan kinerja organisasi, sehingga tetap selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan serta mampu memenuhi harapan masyarakat terhadap keterbukaan dan tanggung jawab dalam pengelolaan kinerja publik (Ibrahim & Digdowiseiso, 2020).

### **2.1.13 Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan**

Tujuan pengukuran kinerja keuangan pengelolaan keuangan pemerintah daerah menurut Sujarweni dalam (Haigustina, 2024), antara lain:

1. Dapat memperbaiki kinerja masa yang akan datang agar lebih baik dalam mencapai tujuan organisasi sektor publik.
2. Pengukuran berfungsi sebagai alat penting dalam pengambilan keputusan, baik untuk mempertahankan kepemimpinan yang efektif maupun melakukan perubahan kebijakan bila diperlukan.
3. Menjalankan fungsi akuntabilitas kepada masyarakat.
4. Untuk membangun pemahaman yang selaras antara atasan dan bawahan dalam menyampaikan serta menjalankan strategi organisasi secara optimal.
5. Mengalokasikan sumber daya.
6. Sebagai upaya untuk menilai kinerja finansial dan non-finansial secara seimbang, sehingga arah dan capaian strategi organisasi dapat dipantau dan dievaluasi secara menyeluruh.
7. Pengukuran kinerja berperan penting dalam mendorong terciptanya akuntabilitas publik.

### 2.1.14 Analisis Rasio Keuangan

Menurut Prasetya, (2019) analisis keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang diperoleh dalam satu periode tertentu dengan periode sebelumnya. Tujuan dari perbandingan ini adalah untuk mengidentifikasi pola atau kecenderungan yang muncul dari waktu ke waktu, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kinerja keuangan daerah. Selain membandingkan rasio keuangan antar periode, analisis ini juga bisa dilakukan dengan membandingkan rasio keuangan suatu pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lain yang memiliki tingkat kesetaraan. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana posisi keuangan daerah tersebut jika dilihat secara relatif terhadap daerah lain.

Terdapat berbagai metode yang dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan daerah, salah satunya adalah dengan menggunakan rasio kinerja keuangan sebagai alat pengukurnya. Dalam penelitian ini, fokus utama akan menggunakan rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi belanja, rasio belanja operasi, dan rasio belanja modal.

#### 1. Rasio Efektivitas PAD

Menurut Halim dalam (Prasetya, 2019), menyatakan bahwa rasio efektivitas digunakan untuk menggambarkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan sesuai dengan yang telah direncanakan. Rasio ini dihitung dengan membandingkan jumlah pendapatan yang berhasil dicapai dengan target yang ditetapkan, berdasarkan potensi riil daerah tersebut. Jika nilai rasio efektivitas tinggi, artinya kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan juga semakin baik. Berikut ini adalah rumus untuk menghitung rasio efektivitas PAD:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Anggaran Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 Tahun 1996, dijelaskan bahwa ada kriteria tingkat efektivitas yaitu:

**Tabel 2. 1 Kriteria Rasio Efektivitas**

Persentase (%)	Kriteria Efektivitas
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Kemendagri Tahun 1996

## 2. Rasio Efisiensi Belanja

Menurut Mahmudi, (2019), rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio ini bersifat relatif, bukan absolut. Artinya tidak ada standar baku untuk menentukan apakah rasio tersebut tergolong baik atau tidak. Pemerintah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%, sebaliknya jika lebih maka bisa dikatakan adanya pemborosan dalam menggunakan anggaran untuk belanja. Berikut ini adalah rumus untuk menghitung rasio efisiensi belanja:

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 Tahun 1996, dijelaskan bahwa ada kriteria tingkat efisiensi yaitu:

**Tabel 2. 2 Kriteria Rasio Efisiensi**

Persentase (%)	Kriteria Efisiensi
>100%	Tidak Efisiensi
90-100%	Kurang Efisiensi
80-90%	Cukup Efisiensi
60-80%	Efisiensi
<60%	Sangat Efisiensi

Sumber: Kemendagri Tahun 1996

### 3. Rasio Keserasian Belanja

Manfaat analisis keserasian belanja menurut Mahmudi, (2019) adalah untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Agar fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi dapat berjalan secara optimal, pemerintah daerah perlu melakukan harmonisasi belanja. Dalam rasio ini terdapat 2 cara perhitungan yaitu rasio belanja operasi dan rasio belanja modal.

#### a. Rasio Belanja Operasi

Rasio belanja operasi merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. Tujuan dari rasio ini adalah untuk menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Umumnya, belanja operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60%-90%. Rasio belanja operasi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

#### b. Rasio Belanja Modal

Rasio belanja modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Tujuan dari rasio ini adalah untuk menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun anggaran yang bersangkutan. Umumnya, proporsi

belanja modal mendominasi total belanja daerah adalah 5%-20%. Rasio belanja modal dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

## 2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

1. Wa Asrida, Sally P. Sandanafu, dan Ester Stevanny Kempa (2017)

Asrida *et al.*, (2017) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Ambon” bertujuan untuk menganalisis laporan realisasi anggaran belanja pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Ambon. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini deskriptif kuantitatif, data yang digunakan dalam menganalisis adalah laporan realisasi anggaran belanja tahun 2019-2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Belanja pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Ambon dilihat dari varians belanja secara umum dikatakan baik karena analisis ini dikategorikan varians selisih disukai (*Favorable Variance*) artinya realisasi lebih dialokasikan untuk belanja operasi dan hanya beberapa persen dialokasikan untuk belanja modal. Dan analisis efisiensi belanja secara umum telah melakukan kinerja yang baik dan bisa dikatakan bahwa Dinas Koperasi dan UMKM Kota Ambon telah melakukan efisiensi belanja.

2. Astria Nur Jannah Dien, Jantje Tinangon, dan S. Walandouw (2015)

Dien *et al.*, (2015) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung” bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Dinas Pendapatan Kota Bitung dianalisis dari LRA tahun anggaran 2009-2013. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini deskriptif kuantitatif, dengan menggunakan rasio efektivitas dan rasio efisiensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat dan kriteria efektivitas penerimaan PAD di Dinas Pendapatan Kota Bitung Tahun Anggaran 2009-2013 sangat efektif, namun tingkat dan kriteria efisiensi anggaran belanja secara

keseluruhan kurang efisiensi dikarenakan penggunaan anggaran belanja yang terlalu tinggi.

3. Arini & Zulvianira Loekman, (2024)

Arini & Loekman, (2024) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Trenggalek” bertujuan untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek melalui analisis LRA tahun anggaran 2020-2022. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini deskriptif kuantitatif, dengan menggunakan rasio efektivitas dan rasio efisiensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat dan kriteria efektivitas penerimaan PAD menghasilkan rata-rata persentase 97,91%, hal ini menggambarkan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Trenggalek cukup efektif dalam merealisasikan PAD karena hampir mencapai target PAD yang telah ditetapkan. Hasil analisis rasio efisiensi secara keseluruhan menghasilkan rata-rata persentase sebesar 0,76%, hal ini menggambarkan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Trenggalek sangat efisiensi karena sudah optimal dalam memberikan efisiensi belanja atas pemungutan PAD, sehingga dapat mencapai realisasi PAD yang besar dengan diikuti pengeluaran belanja atau biaya pemungutan yang rendah.

4. Rucidul Hajah Alhabsi, Nuwun Priyono, dan R. Wira Bharata (2023)

Alhabsi *et al.*, (2023) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2021” bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang tahun 2019-2021. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini deskriptif kualitatif, dengan menggunakan analisis rasio efektivitas dan rasio efisiensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahun 2019 tingkat efektivitas sebesar 94,52%, tingkat efisiensi 89,98%, pada tahun 2020 memiliki rasio efektivitas sebesar 124,21%, dan rasio efisiensi 89,61%, dan pada tahun 2021 memiliki rasio efektivitas sebesar 103,71% dan rasio efisiensi sebesar 87,89%. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, kinerja pemerintah daerah Kabupaten Magelang tahun 2019 dinilai belum efektif, kemudian pada tahun 2020-2021

dinilai sangat efektif. Sedangkan pada tahun 2019-2021 kriteria kinerja menggunakan rasio efisiensi dinilai cukup efisien dalam menggunakan anggaran belanja sesuai tujuan dengan tingkat efisiensi kurang dari 100%.

5. Wakhid Yuliyanto, Uswatun Khasanah, dan Riza Umami (2022)

Yuliyanto *et al.*, (2022) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Anggaran APBD Terhadap Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Abc Periode 2018-2020” bertujuan untuk menganalisis perhitungan efisiensi dan efektivitas LRA pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Abc periode 2018-2020. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini deskriptif kuantitatif, dengan menggunakan rasio efektivitas dan rasio efisiensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2018 Kabupaten Abc belum mencapai target dengan memperoleh persentase 99,54% dikarenakan realisasi pendapatan lebih kecil dari target anggaran. Pada tahun 2019-2020 Kabupaten Abc telah mencapai target yaitu memperoleh persentase lebih dari 100% yaitu pada tahun 2019 sebesar 100,38% dan pada tahun 2020 sebesar 102,21%. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pada tahun 2018 dinilai efektif, kemudian pada tahun 2019-2020 dinilai sangat efektif. Tingkat efisiensi belanja tahun 2018-2020 dinilai sangat efisien karena realisasi belanja tidak melebihi dari target anggaran yaitu memperoleh persentase pada masing-masing tahun tidak melebihi 60% yaitu pada tahun 2018 sebesar 16,83%, tahun 2019 sebesar 16,10%, dan pada tahun 2020 sebesar 6,66%.


6. Naffa Litauji Milla (2021)

Milla, (2021) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Kecamatan Kramat” bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Kantor Kecamatan Kramat tahun 2018-2020. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini deskriptif kuantitatif, dengan menggunakan rasio efektivitas dan rasio efisiensi. Hasil penelitian diperoleh bahwa tingkat dan kriteria efektivitas tahun anggaran 2018-2020 cukup efektif karena penerimaan anggaran yang stabil dengan persentase sebesar 85,64%, dan tingkat kriteria efisiensi anggaran

belanja secara keseluruhan efisien dikarenakan penggunaan anggaran belanja yang stabil dengan persentase sebesar 71,04%.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir ini menjelaskan alur analisis yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan Dinas Dikpora DIY menggunakan pendekatan berbasis data anggaran. Proses dimulai dari pemanfaatan data LRA, yang menjadi dasar untuk menghitung rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio belanja operasi, dan rasio belanja modal. Rasio efektivitas digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian realisasi pendapatan terhadap target pendapatan yang telah ditetapkan dalam anggaran, sedangkan rasio efisiensi digunakan untuk mengukur kemampuan instansi dalam menggunakan anggaran secara hemat. Selanjutnya, rasio belanja operasi digunakan untuk mengukur proporsi belanja yang dialokasikan untuk kebutuhan rutin dan operasional, sementara itu rasio belanja modal digunakan untuk menilai seberapa besar alokasi anggaran yang diarahkan pada pembiayaan aset tetap atau investasi jangka panjang. Hasil dari keempat analisis ini kemudian digunakan untuk memberikan penilaian atas kinerja keuangan Dinas Dikpora DIY.



**Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual**

## **BAB III**

### **METODE PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Metode penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan dan manfaat tertentu (Sugiyono, 2013). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Penelitian kuantitatif dinyatakan dalam bentuk angka dan merupakan hasil dari perhitungan dan pengukuran. Menurut Sugiyono, (2013) metode penelitian kuantitatif adalah metode yang dirancang secara sistematis, terencana, dan terstruktur berlandaskan pada filsafat *positivisme*.

#### **3.2 Sumber Data**

Sumber data dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber lain baik organisasi, lembaga, badan dan institusi yang tersedia (Abdullah *et al.*, 2022). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data yang diperoleh langsung dari pegawai Dinas Dikpora DIY bagian keuangan. Data primer yang digunakan untuk perhitungan analisis ini berasal dari laporan realisasi anggaran (LRA) Dinas Dikpora DIY tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

#### **3.3 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk penyusunan Tugas Akhir antara lain dengan cara:

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara teknik pengamatan langsung terhadap kegiatan dan proses yang terkait dengan penggunaan anggaran Dinas Dikpora DIY yang dilakukan selama 4 bulan. Pengamatan yang dilakukan dapat membantu dalam memahami bagaimana anggaran dialokasikan dan dibelanjakan.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian dari instansi terkait.

## 3. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan data tidak langsung dengan menggunakan referensi tambahan seperti jurnal, karya ilmiah, dan buku yang berkaitan dengan topik Tugas Akhir.

### **3.4 Teknik Analisis Data**

Metode teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kuantitatif dengan melakukan perhitungan pada rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi belanja, rasio belanja operasi, dan rasio belanja modal. Berikut langkah-langkah analisis dalam penelitian ini, yaitu:

1. Mengumpulkan data penelitian yang dilakukan berupa laporan realisasi anggaran (LRA) Dinas Dikpora DIY tahun 2020 sampai tahun 2024.
2. Melakukan perhitungan rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi belanja, rasio belanja operasi, dan rasio belanja modal.
3. Melakukan analisis atas hasil perhitungan rasio keuangan.
4. Menyajikan hasil analisis rasio keuangan yang digunakan sebagai dasar dalam menilai kinerja keuangan.
5. Membuat kesimpulan.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **4.1 Profil Institusi**

##### **4.1.1 Sejarah Institusi**

Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta berdiri pada tanggal 19 September 1983. Awalnya diberi nama Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Yogyakarta, dipimpin oleh seorang Kepala. Pada saat itu Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Yogyakarta dibawah koordinasi Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi DIY, mempunyai tugas dan fungsi sebagai pengelola dan pembina pendidikan jenjang TK, SD, SMP, se-Kotamadya Yogyakarta. Pada tahun 1997 nama Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Yogyakarta diganti namanya menjadi Kantor Departemen Pendidikan Nasional, dengan Kepala Kantor masih dijabat oleh Ir. Markus Sugiharjo.

Sejak tanggal 21 Mei 2001, sesuai Undang undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, setelah otonomi daerah, tugas dan fungsi Kantor Departemen Pendidikan Nasional bertambah sebagai pengelola dan pembina pendidikan jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Pengelolaan pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah di kota Yogyakarta sejak tanggal tersebut secara penuh diserahkan dari Pemerintah Pusat (Departemen Pendidikan Nasional) kepada Pemerintah Kota Yogyakarta, dan diganti nama menjadi Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Yogyakarta, di bawah wewenang Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta. Hal ini ditandai dengan pelantikan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Yogyakarta, Drs. Sugito, M.Si. diikuti oleh seluruh pejabat struktural di lingkungan instansi tersebut. Sejak saat itu dimulailah otonomi daerah di seluruh wilayah Indonesia untuk hampir semua sektor penyelenggaraan negara.

Sebelum otonomi daerah dilaksanakan, penyelenggaraan pendidikan di kota Yogyakarta hampir semuanya dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Yogyakarta yang berdiri melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia Tahun 1983. Sebagai Kepala Kandepdikbud Kotamadya Yogyakarta yang pertama adalah Drs. Sukirno (Tahun 1983-1989), setelah pensiun, dilanjutkan secara berturut-turut oleh Drs. Soehardjo (Tahun 1989-1992), setelah pensiun dilanjutkan Drs. Koesdarto Pramono (Tahun 1992-1995), kemudian pada tahun 1995 beliau dipromosikan ke Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi DIY, dilanjutkan oleh Ir. Markus Sugiharjo (Tahun 1995-1998).

Pada tahun 1998 Ir Markus Sugiharjo dipromosikan ke Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Provinsi DIY. Pada tahun 1998 dilantik Drs. Bambang Haryanto, M.M sebagai Kepala Kantor Departemen Pendidikan Nasional (Tahun 1998-2000). Pada tahun 2000 dilantik Drs. Sugito, M.Si (Tahun 2000-2004). Pada tahun 2004 terjadi pergantian kepala dinas dari Drs. Sugito, M.Si, Promosi menjadi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga provinsi DIY, kepada Drs. Darno, M.A. ( Tahun 2004-2007 ), kemudian pada tahun 2007 Drs. Darno, M.A. pensiun digantikan oleh Drs. Syamsuri, M.M. (Tahun 2007-2010). Pada tahun 2008 nama Instansi Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Yogyakarta diganti menjadi Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008.

#### **4.1.2 Visi dan Misi**

##### **a. Visi**

Birokrasi katalistik percepatan pembangunan pendidikan bangsa

##### **b. Misi**


1. Menumbuhkan birokrasi pembelajaran, profesional, loyal dan terukur.
2. Mengembangkan instansi budaya dan menghargai keberagaman.
3. Menciptakan instansi beretika dan menghargai keberagaman.

#### **4.1.3 Bentuk Institusi**

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan pendidikan, pemuda dan olahraga di Provinsi DIY. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 92 tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi,

dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga. Disdikpora dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah untuk membantu tugas Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kepemudaan, dan olahraga di Provinsi DIY.

#### 4.1.4 Struktur Organisasi



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Dinas Dikpora DIY

Struktur organisasi Dinas Dikpora DIY terdiri dari beberapa unit dan bagian yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Berikut adalah susunan lengkapnya:

1. Kepala Dinas: Pemimpin utama yang bertanggung jawab atas seluruh operasional dinas.
2. Wakil Kepala Dinas: Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya.
3. Sekretariat:
  - a. Subbagian Keuangan: Mengelola keuangan dinas.
  - b. Subbagian Kepegawaian: Mengelola urusan kepegawaian.
  - c. Subbagian Umum: Mengelola administrasi umum dan kesekretariatan.
4. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan:
  - a. Seksi Perencanaan dan Pendataan Pendidikan: Bertanggung jawab atas perencanaan dan pengumpulan data pendidikan.
  - b. Seksi Pengembangan Mutu, Evaluasi, dan Fasilitasi Pendidikan: Mengelola peningkatan mutu, evaluasi, dan fasilitas pendidikan.
5. Bidang Pendidikan Menengah:
  - a. Seksi Sekolah Menengah Atas (SMA): Mengelola urusan SMA.
  - b. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK): Mengelola urusan SMK.
6. Bidang Pendidikan Khusus:
  - a. Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Pendidikan Khusus: Mengelola kurikulum dan siswa pendidikan khusus.
  - b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Khusus: Mengelola kelembagaan dan fasilitas pendidikan khusus.
7. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan:
  - a. Seksi Pembinaan Karier dan Pengembangan Profesi: Mengelola karier dan pengembangan profesional guru.
  - b. Seksi Kesejahteraan, Penghargaan, dan Perlindungan: Mengelola kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan tenaga kependidikan.
8. Unit Pelaksana Teknis (UPT): Beberapa unit yang berfokus pada berbagai aspek pendidikan dan olahraga, seperti Balai Latihan Pendidikan Teknik

(BLPT), Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan (BTKP), dan Balai Pemuda Olahraga (BPO).

9. Jabatan Fungsional: Terdiri dari berbagai jabatan yang mendukung fungsi-fungsi tertentu dalam dinas.

#### **4.1.5 Tugas, Kewajiban, Kewenangan Elemen Organisasi Institusi**

1. Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kinerja Dinas
  - b. perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga
  - c. penyelenggaraan atau pengelolaan pendidikan khusus
  - d. penyediaan satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus
  - e. fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pendidikan layanan khusus
  - f. penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan, pendidikan menengah, dan pendidikan khusus
  - g. penyediaan sarana dan prasarana pendidikan menengah dan pendidikan khusus
  - h. pelaksanaan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan pendidikan khusus
  - i. penyusunan silabus dan buku teks pelajaran/modul pembelajaran pendidikan menengah dan pendidikan khusus
  - j. penyediaan kebijakan daerah tentang pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan pendidikan khusus sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria
  - k. penyusunan perhitungan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan per mata pelajaran, per jenjang, dan per satuan pendidikan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria
  - l. pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah kabupaten/kota dalam provinsi berdasar perhitungan kebutuhan pendidik

- dan tenaga kependidikan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria
- m. penerbitan rekomendasi penyelenggaraan pendidikan menengah dan pendidikan diselenggarakan oleh masyarakat
  - n. penyediaan kebijakan daerah tentang pembinaan bahasa dan sastra jawa daerah yang penuturnya lintas daerah kabupaten/kota dalam provinsi di satuan pendidikan formal
  - o. pembinaan bahasa dan sastra jawa daerah yang penuturnya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam provinsi di satuan pendidikan formal
  - p. perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan melalui pendidikan
  - q. fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Dinas
  - r. fasilitasi penyusunan kebijakan proses bisnis Dinas
  - s. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik lingkup Dinas
  - t. pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga
  - u. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan
  - v. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan
  - w. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas
  - x. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas
2. Wakil Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Wakil Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Untuk melaksanakan tugasnya, Wakil Kepala Dinas mempunyai fungsi:
- a. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan koordinasi dengan instansi pemerintah
  - b. membantu Kepala Dinas dalam pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan oleh Kepala Dinas dan pelaksanaan rencana strategis Dinas

- c. membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas serta Jabatan Fungsional
  - d. mewakili Kepala Dinas dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap urusan
  - e. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan pengembangan sistem pengendalian internal
  - f. menyelenggarakan pengoordinasian dan pengendalian segala kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas
  - g. mewakili Kepala Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan melaksanakan tugasnya
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.
3. Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Dinas. Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja sekretariat
  - b. perumusan kebijakan teknis bidang kesekretariatan
  - c. penyusunan program Dinas
  - d. fasilitasi perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan pemuda dan olahraga
  - e. pengelolaan keuangan Dinas
  - f. penyelenggaraan kepegawaian Dinas
  - g. penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan kehumasan dan ketatalaksanaan Dinas
  - h. pelaksanaan program administrasi perkantoran
  - i. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi
  - j. pemantauan, dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas
  - k. fasilitasi pelaksana koordinasi dan pengembangan kerjasama teknis

- l. pelaksanaan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
  - m. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan
  - n. pelaksanaan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan pelaporan keuangan
  - o. fasilitasi kesekretariatan dan pembinaan jabatan fungsional dibidangnya
  - p. penyiapan bahan fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Dinas
  - q. penyiapan bahan kebijakan proses bisnis Dinas
  - r. pelaksanaan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam lingkup Dinas
  - s. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Sekretariat
  - t. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.
4. Subbagian Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas. Untuk melaksanakan tugasnya, Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja Subbagian Keuangan
  - b. pengelolaan keuangan Dinas
  - c. penyusunan rencana anggaran Dinas
  - d. pelaksanaan akuntansi keuangan Dinas
  - e. pelaksanaan verifikasi anggaran Dinas
  - f. penyusunan pertanggungjawaban keuangan Dinas
  - g. pengelolaan perbendaharaan Dinas
  - h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbagian Keuangan
  - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.
5. Subbagian Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian Dinas. Untuk melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Subbagian Kepegawaian
  - b. pengelolaan data kepegawaian Dinas
  - c. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas
  - d. pengelolaan kepegawaian Dinas yang mencakup pembinaan karier, mutasi, kenaikan pangkat, pensiun
  - e. pembinaan disiplin Aparatur Sipil Negara bagi pegawai, pendidik, dan tenaga kependidikan
  - f. pemrosesan pemindahan pegawai, pendidik dan tenaga kependidikan lintas kabupaten/ kota
  - g. pengelolaan program kesejahteraan pegawai, pendidik dan tenaga kependidikan
  - h. fasilitasi pemberian penghargaan kepada pegawai, pendidik dan tenaga kependidikan
  - i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Subbagian Kepegawaian
  - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas
6. Subbagian Umum berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang dipimpin oleh Kepala Subbagian. Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas menyelenggarakan kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan dan ketatalaksanaan Dinas. Untuk melaksanakan tugasnya, Subbagian Umum mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja Subbagian Umum
  - b. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas
  - c. pengelolaan barang Dinas
  - d. penyelenggaraan kehumasan Dinas
  - e. penyelenggaraan kepustakaan Dinas
  - f. pengelolaan kearsipan Dinas
  - g. penyiapan bahan ketatalaksanaan Dinas
  - h. penyiapan bahan kebijakan proses bisnis Dinas

- i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Subbagian Umum
  - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas
7. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengembangan mutu pendidikan untuk meningkatkan persentase angka kelulusan jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa, serta jumlah medali lomba kompetisi nasional dan internasional Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Bidang Perencanaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja Bidang Perencanaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan
  - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis bidang perencanaan dan pengembangan mutu Pendidikan
  - c. penyiapan penyusunan program kerja Dinas
  - d. penyiapan kebijakan teknis operasional Pendidikan
  - e. penyusunan program pendidikan, pemuda dan olahraga
  - f. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan program pendidikan, pemuda dan olahraga
  - g. penyiapan kerjasama pendidikan
  - h. pengelolaan data dan pengembangan teknologi informasi pendidikan
  - i. penyelenggaraan kajian/ analisis dan pengembangan mutu pendidikan
  - j. fasilitasi penyelenggaraan akreditasi dan evaluasi Pendidikan
  - k. pengembangan pendidikan berbasis budaya
  - l. fasilitasi pengembangan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan masyarakat kabupaten / kota dan pusat
  - m. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang
  - n. pelaksanaan program peningkatan mutu pendidikan
  - o. pelaksanaan program pendidikan berbasis budaya

- p. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas
  - q. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan
  - r. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Perencanaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan
  - s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas
8. Seksi Perencanaan dan Pendataan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pendataan pendidikan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan dan Pendataan Pendidikan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja Seksi Perencanaan dan Pendataan Pendidikan
  - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis perencanaan dan pendataan pendidikan
  - c. penyiapan bahan penyusunan program kerja Dinas
  - d. pengumpulan dan pengolahan data pendidikan, pemuda, dan olahraga
  - e. penyajian dan pelayanan data dan informasi pendidikan, pemuda, dan olahraga
  - f. pengembangan sistem pengelolaan data berbasis teknologi informasi
  - g. penyiapan bahan kerjasama di bidang pendidikan
  - h. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan program pendidikan, pemuda, dan olahraga
  - i. perumusan indikator keberhasilan kinerja pendidikan
  - j. pengelolaan penilaian pendidikan berbasis teknologi informasi
  - k. pengelolaan pelayanan teknologi informasi Dinas
  - l. penyiapan bahan pengelolaan pendidikan berbasis budaya
  - m. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan dan Pendataan Pendidikan
  - n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas
9. Seksi Pengembangan Mutu, Evaluasi, dan Fasilitasi Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas melaksanakan

pengembangan mutu, evaluasi, dan fasilitasi pendidikan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Mutu, Evaluasi dan Fasilitasi Pendidikan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Seksi Pengembangan Mutu, Evaluasi dan Fasilitasi Pendidikan
- b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis pengembangan mutu, evaluasi dan fasilitasi pendidikan
- c. fasilitasi penyiapan penunjang akreditasi pendidikan formal
- d. pelaksanaan kajian/analisis dan pengembangan pendidikan
- e. fasilitasi pengembangan mutu pendidikan menengah dan khusus
- f. fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan/lomba kelembagaan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan masyarakat
- g. penyiapan bahan pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Dinas
- h. penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang dan Dinas
- i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Seksi Pengembangan Mutu, Evaluasi dan Fasilitasi Pendidikan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas

10. Bidang Pendidikan Menengah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan menengah untuk meningkatkan persentase sekolah menengah dengan akreditasi A. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendidikan Menengah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Bidang Pendidikan Menengah
- b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis bidang pendidikan menengah

- c. pelaksanaan kebijakan kurikulum, penilaian, kelembagaan, sarana prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan menengah
  - d. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah
  - e. penyiapan bahan rekomendasi penerbitan izin pendirian, perubahan, dan penutupan pendidikan menengah
  - f. fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pendidikan layanan khusus bagi sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan
  - g. pembinaan kurikulum, penilaian, kelembagaan, sarana prasarana, dan peserta didik pendidikan menengah
  - h. pembinaan bahasa dan sastra jawa di sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan
  - i. pembinaan penyusunan rencana dan anggaran sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan
  - j. pembinaan pelaksanaan pendidikan berbasis budaya pendidikan menengah
  - k. fasilitasi kerjasama untuk peningkatan mutu pendidikan menengah
  - l. pembinaan pendidikan karakter dan kepramukaan pendidikan menengah
  - m. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan
  - n. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Pendidikan Menengah
  - o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas
11. Seksi Sekolah Menengah Atas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah yang dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Sekolah Menengah Atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas menyelenggarakan kurikulum, peserta didik, kelembagaan, dan sarana prasarana sekolah menengah atas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sekolah Menengah Atas mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kegiatan Seksi Sekolah Menengah Atas

- b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis sekolah menengah atas
  - c. penyusunan bahan pembinaan kurikulum, peserta didik, kelembagaan, dan sarana prasarana sekolah menengah atas
  - d. penyiapan dan penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian sekolah menengah atas
  - e. pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah menengah atas
  - f. pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah atas
  - g. penyusunan bahan rekomendasi penerbitan izin pendirian, perubahan dan penutupan sekolah menengah atas
  - h. pembinaan perencanaan dan penganggaran sekolah menengah atas
  - i. penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra jawa sekolah menengah atas
  - j. penyiapan bahan kebijakan dan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah atas
  - k. pembinaan pengelolaan kesiswaan di sekolah menengah atas
  - l. pembinaan pendidikan berbasis budaya di sekolah menengah atas
  - m. fasilitasi kerjasama dan peningkatan mutu sekolah menengah atas
  - n. pembinaan pendidikan karakter di sekolah menengah atas
  - o. fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pendidikan layanan khusus bagi sekolah menengah atas
  - p. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Seksi Sekolah Menengah Atas
  - q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas
12. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah yang dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai tugas menyelenggarakan kurikulum, peserta didik, kelembagaan, dan sarana prasarana sekolah menengah kejuruan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Seksi Sekolah Menengah Kejuruan
  - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis sekolah menengah kejuruan
  - c. penyusunan bahan pembinaan kurikulum, peserta didik, kelembagaan, dan sarana prasarana sekolah menengah kejuruan
  - d. penyiapan dan penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian sekolah menengah kejuruan
  - e. pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah menengah kejuruan
  - f. pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah kejuruan
  - g. penyiapan bahan rekomendasi penerbitan izin pendirian, perubahan, dan penutupan sekolah menengah kejuruan
  - h. pembinaan perencanaan dan penganggaran sekolah menengah kejuruan
  - i. penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra jawa sekolah menengah kejuruan
  - j. penyusunan bahan kebijakan dan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah kejuruan
  - k. pembinaan pengelolaan kesiswaan di sekolah menengah kejuruan
  - l. pembinaan pelaksanaan pendidikan berbasis budaya di sekolah menengah kejuruan
  - m. fasilitasi kerjasama dan peningkatan mutu sekolah menengah kejuruan
  - n. pembinaan pendidikan karakter di sekolah menengah kejuruan
  - o. fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pendidikan layanan khusus bagi sekolah menengah kejuruan
  - p. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Seksi Sekolah Menengah Kejuruan
  - q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas
13. Bidang Pendidikan Khusus berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan khusus untuk meningkatkan

persentase jumlah sekolah luar biasa dengan akreditasi A. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendidikan Khusus mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Bidang Pendidikan Khusus
- b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis bidang pendidikan khusus
- c. pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter
- d. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah luar biasa
- e. penyiapan bahan rekomendasi penerbitan izin pendirian, perubahan, dan penutupan sekolah luar biasa
- f. pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter sekolah luar biasa
- g. pembinaan dan pengembangan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif
- h. pembinaan dan pengembangan pendidikan keberbakatan
- i. fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pendidikan layanan khusus bagi sekolah luar biasa
- j. pembinaan bahasa dan sastra jawa di sekolah luar biasa
- k. pembinaan perencanaan dan penganggaran sekolah luar biasa
- l. pembinaan pelaksanaan pendidikan berbasis budaya di sekolah luar biasa
- m. pembinaan kepramukaan sekolah luar biasa
- n. fasilitasi pelaksanaan pengawasan pendidikan luar biasa
- o. pengkajian telaah laporan kepengawasan pendidikan luar biasa dalam rangka penilaian, bimbingan, dan pengendalian serta rekomendasi tindak lanjut hasil kepengawasan
- p. pelaksanaan program layanan pendidikan khusus
- q. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan
- r. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Pendidikan Khusus

s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dari fungsi Dinas

14. Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kurikulum dan peserta didik pendidikan khusus. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Pendidikan Khusus mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Pendidikan Khusus
- b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis kurikulum dan peserta pendidikan khusus
- c. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian sekolah luar biasa dan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif
- d. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian sekolah luar biasa
- e. pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah luar biasa dan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif
- f. penyusunan dan pengembangan bahan pembinaan bahasa dan sastra jawa di sekolah luar biasa
- g. penyusunan dan pengembangan bahan pembinaan minat, bakat, dan prestasi dan pembangunan karakter peserta didik sekolah luar biasa
- h. pembinaan minat, bakat dan prestasi siswa sekolah luar biasa
- i. pembinaan pengelolaan kesiswaan di sekolah luar biasa
- j. pembinaan organisasi kesiswaan intern dan antar sekolah di sekolah luar biasa
- k. pembinaan penyelenggaraan pendidikan layanan khusus bagi anak berkebutuhan khusus
- l. pembinaan kepramukaan di sekolah luar biasa
- m. fasilitasi penyelenggaraan dan pengiriman kejuaraan/lomba kesiswaan siswa cerdas istimewa dan bakat istimewa pendidikan dasar
- n. pembinaan pelaksanaan pendidikan berbasis budaya di sekolah luar biasa
- o. fasilitasi mutasi dan sosialisasi layanan pendidikan luar biasa

- p. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Pendidikan Khusus
  - q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas
15. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan khusus. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kelembagaan dan Sarana prasarana Pendidikan Khusus mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Khusus
  - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan khusus
  - c. penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana sekolah luar biasa dan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif
  - d. pembinaan peningkatan mutu kelembagaan dan sarana prasarana sekolah luar biasa dan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif
  - e. penyiapan bahan rekomendasi penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah luar biasa
  - f. pembinaan perencanaan dan penganggaran di sekolah luar biasa
  - g. fasilitasi dan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana layanan khusus bagi sekolah luar biasa
  - h. penyelenggaraan dan pengembangan model layanan autisme
  - i. pengembangan layanan asesmen pendidikan inklusif
  - j. fasilitasi dan pembinaan siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang mempunyai potensi cerdas istimewa dan bakat istimewa
  - k. penyelenggaraan layanan keberbakatan anak berkebutuhan khusus
  - l. penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang
  - m. fasilitasi penyelenggaraan dan pembinaan kreativitas sekolah
  - n. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengawasan pendidikan luar biasa
  - o. kajian/analisis keabsahan hasil belajar pendidikan luar biasa

- p. penelaahan laporan kepengawasan pendidikan luar biasa dalam rangka penilaian, bimbingan, dan pengendalian serta rekomendasi tindak lanjut hasil kepengawasan
  - q. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Khusus
  - r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas
16. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan guru dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan sekolah luar biasa untuk meningkatkan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan
  - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis bidang guru dan tenaga kependidikan
  - c. pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan guru dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan sekolah luar biasa
  - d. pembinaan guru dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan sekolah luar biasa
  - e. penyusunan rencana kebutuhan guru dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan sekolah luar biasa
  - f. penyusunan bahan rekomendasi penataan guru dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah luar biasa
  - g. pembinaan kompetensi dan penilaian kinerja guru dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan sekolah luar biasa
  - h. fasilitasi pembinaan karier bagi guru dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan sekolah luar biasa

- i. fasilitasi penilaian, penetapan dan penerbitan penetapan dokumen angka kredit bagi guru dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan sekolah luar biasa
  - j. pembinaan dan fasilitasi penghargaan guru dan tenaga kependidikan berprestasi sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan sekolah luar biasa
  - k. fasilitasi pembinaan, kesejahteraan dan perlindungan profesi guru dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan sekolah luar biasa
  - l. pelaksanaan program pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan
  - m. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
  - n. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan
  - o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas
17. Seksi Pembinaan Karier dan Pengembangan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 mempunyai tugas melaksanakan pembinaan karier dan pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan sekolah luar biasa. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Karier dan Pengembangan Profesi mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja Seksi Pembinaan Karier dan Pengembangan Profesi
  - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis pembinaan karier dan pengembangan profesi
  - c. penyiapan bahan penilaian kinerja dan pembinaan karier guru dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan sekolah luar biasa
  - d. penyusunan bahan rencana kebutuhan guru dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan sekolah luar biasa

- e. penyusunan bahan rekomendasi penataan guru dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan sekolah luar biasa
  - f. penyusunan bahan rekomendasi penambahan jam mengajar dan beban tugas bagi guru dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan sekolah luar biasa
  - g. pengelolaan data guru dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan sekolah luar biasa
  - h. pembinaan kompetensi dan penilaian kinerja guru dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan sekolah luar biasa
  - i. pengelolaan daftar usulan penetapan angka kredit guru dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan sekolah luar biasa
  - j. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas seksi
  - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas
18. Seksi Kesejahteraan, Penghargaan, dan Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 mempunyai tugas melaksanakan urusan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan guru dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan sekolah luar biasa. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesejahteraan Penghargaan dan Perlindungan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja seksi Seksi Kesejahteraan Penghargaan dan Perlindungan
  - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis kesejahteraan penghargaan dan perlindungan
  - c. pelaksanaan kebijakan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan guru dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan sekolah luar biasa

- d. pengelolaan dan fasilitasi tunjangan Profesi dan tambahan penghasilan bagi guru dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan sekolah luar biasa
- e. pembinaan dan fasilitasi penghargaan guru dan tenaga kependidikan berprestasi sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah luar biasa
- f. pembinaan dan fasilitasi perlindungan guru dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan sekolah luar biasa
- g. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Karier dan Pengembangan Profesi
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas

19. Jabatan Fungsional:

- a. Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- b. Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai dan melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- c. Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Jumlah Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja
- e. Jenis, jenjang dan pembinaan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan
- f. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- g. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### **4.1.6 Bidang Usaha atau Aktivitas Institusi**

Dinas Dikpora DIY memiliki berbagai bidang usaha dan aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kepemudaan, dan olahraga di wilayah tersebut. Berikut adalah beberapa bidang usaha atau aktivitas utama dari Dinas Dikpora DIY:

##### **1. Bidang Pendidikan:**

- a. **Pengelolaan Sekolah:** Memastikan pengelolaan sekolah negeri dan swasta berjalan sesuai dengan standar pendidikan nasional.
- b. **Pengembangan Kurikulum:** Mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan standar nasional.
- c. **Pelatihan Guru dan Tenaga Kependidikan:** Menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.
- d. **Peningkatan Infrastruktur Pendidikan:** Membangun dan memperbaiki fasilitas pendidikan, seperti gedung sekolah, laboratorium, dan perpustakaan.
- e. **Program Beasiswa dan Bantuan Pendidikan:** Memberikan beasiswa dan bantuan finansial kepada siswa berprestasi dan kurang mampu.

##### **2. Bidang Pemuda:**

- a. **Pengembangan Kepemudaan:** Melakukan pembinaan dan pengembangan potensi pemuda di berbagai bidang.
- b. **Pemberdayaan Pemuda:** Mendorong partisipasi pemuda untuk aktif dalam pembangunan daerah dalam berbagai program dan kegiatan.
- c. **Kegiatan Kepemudaan:** Mengadakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan pemuda, seperti pelatihan, seminar, dan kegiatan sosial.

##### **3. Bidang Olahraga:**

- a. **Pembinaan dan Pengembangan Olahraga:** Mengelola kegiatan olahraga dari tingkat dasar hingga prestasi, termasuk pelatihan dan pengembangan atlet.
- b. **Fasilitas Olahraga:** Membangun dan mengelola fasilitas olahraga, seperti stadion, lapangan olahraga, dan pusat pelatihan.

- c. Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga: Mengadakan berbagai kompetisi maupun event olahraga untuk meningkatkan partisipasi dan prestasi olahraga di DIY.

## 4.2 Hasil Analisis

### 1. Rasio Efektivitas PAD

Analisis rasio efektivitas PAD menggambarkan kemampuan Dinas Dikpora DIY dalam merealisasikan anggaran penerimaan PAD yang direncanakan dengan target yang sudah ditetapkan berdasarkan potensi rill Dinas Dikpora DIY. Kemampuan Dinas Dikpora DIY dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 100%. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat efektivitas, maka semakin baik pula kemampuan kinerja yang ditunjukkan. Data Laporan Realisasi Anggaran penerimaan PAD tahun 2020-2024 di Dinas Dikpora DIY disajikan pada tabel 4.1.

**Tabel 4. 1 Anggaran PAD dan Realisasi PAD**

Tahun	Anggaran Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)
2020	2.179.535.102,00	2.456.735.617,00
2021	3.329.079.000,00	3.584.124.414,00
2022	4.525.842.300,00	6.159.027.259,00
2023	6.036.396.000,00	7.623.904.710,00
2024	8.057.737.678,00	10.036.257.045,00

Sumber: Dinas Dikpora DIY

Berdasarkan tabel 4.1, anggaran penerimaan PAD tahun 2020 sebesar Rp. 2.179.535.102,00 dan realisasinya lebih tinggi dari anggaran penerimaan PAD yaitu sebesar Rp. 2.456.734.617,00. Anggaran penerimaan PAD tahun 2021 sebesar Rp. 3.329.079.000,00 dan realisasinya lebih tinggi dari anggaran penerimaan PAD yaitu sebesar Rp.3.584.124.414,00. Anggaran penerimaan PAD tahun 2022 sebesar Rp. 4.525.842.300,00 dan realisasinya lebih tinggi dari anggaran penerimaan PAD yaitu sebesar Rp. 6.159.027.259,00. Anggaran penerimaan PAD tahun 2023 sebesar Rp. 6.036.396.000,00 dan realisasinya lebih tinggi dari

anggaran penerimaan PAD yaitu sebesar Rp. 7.623.904.710,00. Tahun 2024 anggaran penerimaan PAD sebesar Rp. 8.057.737.678,00 dan realisasinya lebih tinggi dari anggaran penerimaan PAD yaitu sebesar Rp. 10.036.257.045,00.

Dari data diatas, maka hasil perhitungan rasio efektivitas PAD pada Dinas Dikpora DIY tahun anggaran 2020-2024 disajikan pada tabel 4.2.

**Tabel 4. 2 Perhitungan Rasio Efektivitas PAD**

Tahun	Anggaran Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Rasio (%)	Kriteria Efektivitas
2020	2.179.535.102,00	2.456.735.617,00	112,72	Sangat Efektif
2021	3.329.079.000,00	3.584.124.414,00	107,66	Sangat Efektif
2022	4.525.842.300,00	6.159.027.259,00	136,09	Sangat Efektif
2023	6.036.396.000,00	7.623.904.710,00	126,30	Sangat Efektif
2024	8.057.737.678,00	10.036.257.045,00	124,55	Sangat Efektif

Berdasarkan tabel 4.2, hasil perhitungan analisis rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Dikpora DIY pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 menunjukkan bahwa kinerja keuangan Dinas Dikpora DIY tergolong sangat efektif setiap tahunnya. Hal ini ditunjukkan oleh capaian rasio efektivitas yang secara konsisten melebihi angka 100%. Pembahasan secara lebih detail dapat dijelaskan dalam poin-poin berikut:

a. Tahun 2020

Berdasarkan hasil perhitungan analisis rasio efektivitas PAD dengan cara membandingkan antara realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan tahun 2020, hasil analisis menunjukkan tingkat efektivitas sebesar 112,72%. Capaian ini mengindikasikan bahwa realisasi PAD mampu melampaui target yang sudah direncanakan, sehingga pengelolaan dan pencapaian pendapatan daerah pada tahun anggaran 2020 oleh pemerintah daerah dapat dikategorikan sangat efektif.

b. Tahun 2021

Berdasarkan hasil perhitungan analisis rasio efektivitas PAD dengan cara membandingkan antara realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan tahun 2021 menunjukkan adanya penurunan persentase dibandingkan tahun sebelumnya. Hasil analisis menunjukkan tingkat efektivitas sebesar 107,66%, ini memang masih berada di atas angka 100%, yang berarti realisasi pendapatan tetap melampaui target yang direncanakan. Namun, penurunan persentase mengindikasikan bahwa kinerja pendapatan daerah masih tergolong sangat efektif, tetapi terdapat kecenderungan penurunan dalam capaian optimal dibandingkan tahun 2020. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Bidang Keuangan Dinas Dikpora DIY, penurunan persentase tersebut disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19 yang berdampak pada penurunan pendapatan daerah secara keseluruhan.

c. Tahun 2022

Berdasarkan hasil perhitungan analisis rasio efektivitas PAD dengan cara membandingkan antara realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan tahun 2022 menunjukkan adanya peningkatan persentase dari tahun 2021. Hasil analisis menunjukkan tingkat efektivitas sebesar 136,09%, yang mengindikasikan bahwa pendapatan daerah berhasil jauh melampaui target yang telah direncanakan dan masuk dalam kategori sangat efektif.

d. Tahun 2023

Berdasarkan hasil perhitungan analisis rasio efektivitas PAD dengan cara membandingkan antara realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan tahun 2023 menunjukkan adanya penurunan persentase dibandingkan tahun 2022. Hasil analisis menunjukkan tingkat efektivitas sebesar 126,30%, ini memang masih berada di atas angka 100%, yang berarti realisasi pendapatan tetap melampaui target yang direncanakan. Namun, penurunan persentase mengindikasikan bahwa kinerja pendapatan daerah masih tergolong sangat efektif, tetapi terdapat kecenderungan penurunan dalam capaian optimal dibandingkan tahun 2022.

e. Tahun 2024

Berdasarkan hasil perhitungan analisis rasio efektivitas PAD dengan cara membandingkan antara realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan tahun 2024 menunjukkan adanya penurunan persentase dibandingkan tahun 2023. Hasil analisis menunjukkan tingkat efektivitas sebesar 124,55%, ini memang masih berada di atas angka 100%, yang berarti realisasi pendapatan tetap melampaui target yang direncanakan. Namun, penurunan persentase mengindikasikan bahwa kinerja pendapatan daerah masih tergolong sangat efektif, tetapi terdapat kecenderungan penurunan dalam capaian optimal dibandingkan tahun 2023.

## 2. Rasio Efisiensi Belanja

Analisis rasio efisiensi belanja menggambarkan kemampuan Dinas Dikpora DIY dalam merealisasikan anggaran belanja yang direncanakan dengan anggaran belanja yang sudah ditetapkan Dinas Dikpora DIY. Kemampuan Dinas Dikpora DIY dalam menjalankan tugas dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai minimal sebesar kurang atau sama dengan 60%. Dengan demikian, semakin rendah tingkat efisien, maka semakin baik pula kemampuan kinerja yang ditunjukkan. Data Laporan Realisasi Anggaran penerimaan PAD tahun 2020-2024 di Dinas Dikpora DIY disajikan pada tabel 4.3.

**Tabel 4.3 Anggaran Belanja dan Realisasi Belanja**

Tahun	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)
2020	1.227.433.266.212,00	1.073.935.142.133,00
2021	1.981.006.857.742,00	1.831.956.017.251,25
2022	1.617.640.471.426,00	1.532.244.775.867,00
2023	1.618.640.835.262,00	1.556.209.606.667,00
2024	1.708.741.376.656,00	1.634.185.968.280,00

Sumber: Dinas Dikpora DIY

Berdasarkan tabel 4.3, anggaran belanja tahun 2020 sebesar Rp. 1.227.433.266.212,00 dan realisasinya lebih rendah dari anggaran belanja yaitu sebesar Rp. 1.073.935.142.133,00. Anggaran belanja tahun 2021

sebesar Rp. 1.981.006.857.742,00 dan realisasinya lebih rendah dari anggaran belanja yaitu sebesar Rp. 1.831.956.017.251,25. Anggaran belanja tahun 2022 sebesar Rp. 1.617.640.471.426,00 dan realisasinya lebih rendah dari anggaran belanja yaitu sebesar Rp. 1.532.244.775.867,00. Anggaran belanja tahun 2023 sebesar Rp. 1.618.640.835.262,00 dan realisasinya lebih rendah dari anggaran belanja yaitu sebesar Rp. 1.556.209.606.667,00. Tahun 2024 anggaran belanja sebesar Rp. 1.708.741.376.656,00 dan realisasinya lebih rendah dari anggaran belanja yaitu sebesar Rp. 1.634.185.968.280,00.

Dari data diatas, maka hasil perhitungan rasio efisiensi belanja pada Dinas Dikpora DIY tahun anggaran 2020-2024 disajikan pada tabel 4.4.

**Tabel 4. 4 Perhitungan Rasio Efisiensi Belanja**

Tahun	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Rasio (%)	Kriteria Efisiensi
2020	1.227.433.266.212,00	1.073.935.142.133,00	87,49	Cukup Efisiensi
2021	1.981.006.857.742,00	1.831.956.017.251,25	92,48	Kurang Efisiensi
2022	1.617.640.471.426,00	1.532.244.775.867,00	94,72	Kurang Efisiensi
2023	1.618.640.835.262,00	1.556.209.606.667,00	96,14	Kurang Efisiensi
2024	1.708.741.376.656,00	1.634.185.968.280,00	95,64	Kurang Efisiensi

Berdasarkan tabel 4.4, hasil perhitungan analisis rasio efisiensi Belanja Dinas Dikpora DIY pada tahun 2020 menunjukkan bahwa kinerja keuangan Dinas Dikpora DIY tergolong cukup efisiensi dan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 tergolong kurang efisiensi karena rasionya lebih dari angka 90%. Pembahasan secara lebih detail dapat dijelaskan dalam poin-poin berikut:

a. Tahun 2020

Berdasarkan hasil perhitungan analisis rasio efisiensi belanja dengan cara membandingkan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja tahun 2020, hasil analisis menunjukkan tingkat efisiensi sebesar 87,49%.

Capaian ini mencerminkan bahwa pengelolaan anggaran belanja pada Dinas Dikpora DIY tergolong cukup efisiensi. Meskipun belum mencapai efisiensi penuh, angka tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar anggaran telah dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung program dan kegiatan yang direncanakan sepanjang tahun anggaran 2020.

b. Tahun 2021

Berdasarkan hasil perhitungan analisis rasio efisiensi belanja dengan cara membandingkan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja tahun 2021, hasil analisis menunjukkan peningkatan efisiensi dibandingkan tahun 2020, yaitu sebesar 92,48%. Meskipun terdapat kenaikan persentase, tingkat efisiensi pada Dinas Dikpora DIY masih tergolong dalam kategori kurang efisiensi.

c. Tahun 2022

Berdasarkan hasil perhitungan analisis rasio efisiensi belanja dengan cara membandingkan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja tahun 2022, hasil analisis menunjukkan peningkatan efisiensi dibandingkan tahun 2021, yaitu sebesar 94,72%. Meskipun terdapat kenaikan persentase, tingkat efisiensi pada Dinas Dikpora DIY masih tergolong dalam kategori kurang efisiensi.

d. Tahun 2023

Berdasarkan hasil perhitungan analisis rasio efisiensi belanja dengan cara membandingkan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja tahun 2023, hasil analisis menunjukkan peningkatan efisiensi dibandingkan tahun 2022, yaitu sebesar 96,14%. Meskipun terdapat kenaikan persentase, tingkat efisiensi pada Dinas Dikpora DIY masih tergolong dalam kategori kurang efisiensi.

e. Tahun 2024

Berdasarkan hasil perhitungan analisis rasio efisiensi belanja dengan cara membandingkan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja tahun 2024, hasil analisis menunjukkan penurunan efisiensi dibandingkan tahun 2023, yaitu sebesar 95,64%. Meskipun terdapat penurunan

persentase, tingkat efisiensi pada Dinas Dikpora DIY masih tergolong dalam kategori kurang efisiensi.

### 3. Rasio Keserasian Belanja

#### a. Rasio Belanja Operasi

Analisis rasio belanja operasi menggambarkan kemampuan Dinas Dikpora DIY dalam mengelola alokasi anggaran rutin, yaitu anggaran yang digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional yang bersifat berulang dan manfaatnya habis dalam satu tahun anggaran. Belanja ini mencakup belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja hibah. Rasio ini digunakan untuk menilai sejauh mana belanja operasi mendominasi total belanja daerah. Rasio yang tinggi dapat menunjukkan ketergantungan pada belanja operasional, sedangkan rasio yang terkendali mencerminkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran dan keseimbangan antara belanja operasional dan belanja modal. Hasil perhitungan rasio belanja operasi di Dinas Dikpora DIY tahun anggaran 2020-2024 disajikan pada tabel 4.5.

**Tabel 4. 5 Perhitungan Rasio Belanja Operasi**

Tahun	Realisasi Belanja Operasi	Total Belanja Daerah	Rasio (%)
2020	Rp 976.682.478.850,00	Rp 1.073.935.142.133,00	90,94
2021	Rp1.711.149.054.914,25	Rp 1.831.956.017.251,25	93,41
2022	Rp1.368.486.143.863,00	Rp 1.532.244.775.867,00	89,31
2023	Rp1.401.898.137.634,00	Rp 1.556.209.606.667,00	90,08
2024	Rp1.488.161.857.264,00	Rp 1.634.185.968.280,00	91,06
Rata-rata			90,96

Berdasarkan tabel 4.5, hasil perhitungan analisis rasio belanja operasi Dinas Dikpora DIY selama tahun 2020-2024 berada di atas 89%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas anggaran digunakan untuk membiayai kegiatan rutin/operasional. Pembahasan secara lebih detail dapat dijelaskan dalam poin-poin berikut:

#### a. Tahun 2020

Berdasarkan hasil perhitungan analisis rasio belanja operasi dengan cara membandingkan jumlah realisasi belanja operasi dengan total belanja daerah tahun 2020, diperoleh rasio sebesar 90,94%. Rasio ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran belanja digunakan untuk membiayai belanja operasi yang bersifat rutin/jangka pendek. Tingginya rasio ini mengindikasikan bahwa alokasi belanja masih didominasi oleh kebutuhan operasional, seperti belanja pegawai dan barang/jasa, sehingga anggaran untuk membiayai kegiatan pembangunan menjadi lebih sedikit.

b. Tahun 2021

Berdasarkan hasil perhitungan analisis rasio belanja operasi dengan cara membandingkan jumlah realisasi belanja operasi dengan total belanja daerah tahun 2021, diperoleh rasio sebesar 93,41%. Rasio ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yang menunjukkan bahwa kebutuhan operasional masih sangat mendominasi struktur belanja. Peningkatan ini dapat mencerminkan meningkatnya beban belanja rutin, yang perlu dievaluasi untuk menjaga keseimbangan dengan belanja produktif.

c. Tahun 2022

Berdasarkan hasil perhitungan analisis rasio belanja operasi dengan cara membandingkan jumlah realisasi belanja operasi dengan total belanja daerah tahun 2022, diperoleh rasio sebesar 89,31%. Rasio ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021. Penurunan ini dapat menjadi indikasi bahwa terdapat upaya efisiensi dalam penggunaan anggaran operasional.

d. Tahun 2023

Berdasarkan hasil perhitungan analisis rasio belanja operasi dengan cara membandingkan jumlah realisasi belanja operasi dengan total belanja daerah tahun 2023, diperoleh rasio sebesar 90,08%. Rasio ini kembali mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini menunjukkan bahwa proporsi belanja untuk kebutuhan rutin kembali

mendominasi, yang dapat membatasi fleksibilitas anggaran dalam mendanai kegiatan prioritas pembangunan.

e. Tahun 2024

Berdasarkan hasil perhitungan analisis rasio belanja operasi dengan cara membandingkan jumlah realisasi belanja operasi dengan total belanja daerah tahun 2024, diperoleh rasio sebesar 91,06%. Rasio ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran masih digunakan untuk kebutuhan operasional.

#### **b. Rasio Belanja Modal**

Analisis rasio belanja modal menggambarkan Dinas Dikpora DIY mengelola alokasi anggaran dalam membiayai belanja yang bersifat investasi atau pembangunan jangka panjang. Rasio ini mencerminkan sejauh mana anggaran difokuskan untuk mendukung peningkatan aset tetap yang mendukung layanan pendidikan, kepemudaan, dan olahraga. Belanja modal ini akan mempengaruhi neraca pemerintah daerah, yaitu menambah aset daerah. Kebalikan dengan belanja operasi, pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan daerah rendah pada umumnya justru memiliki proporsi tingkat belanja modal yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah dengan pendapatan tinggi. Hasil perhitungan rasio belanja modal di Dinas Dikpora DIY tahun anggaran 2020-2024 disajikan pada tabel 4.6.

**Tabel 4. 6 Perhitungan Rasio Belanja Modal**

Tahun	Realisasi Belanja Modal	Total Belanja Daerah	Rasio (%)
2020	Rp97.252.663.283,00	Rp 1.073.935.142.133,00	9,06
2021	Rp120.806.962.337,00	Rp 1.831.956.017.251,25	6,59
2022	Rp163.758.632.004,00	Rp 1.532.244.775.867,00	10,69
2023	Rp154.311.469.033,00	Rp 1.556.209.606.667,00	9,92
2024	Rp146.024.111.016,00	Rp 1.634.185.968.280,00	8,94
Rata-rata			9,04

Berdasarkan tabel 4.6, hasil perhitungan analisis rasio belanja modal Dinas Dikpora DIY selama tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi

dengan rentang rasio antara 6,59% hingga 10,69%. Pembahasan secara lebih detail dapat dijelaskan dalam poin-poin berikut:

a. Tahun 2020

Berdasarkan hasil perhitungan analisis rasio belanja modal dengan cara membandingkan jumlah realisasi belanja modal dengan total belanja daerah tahun 2020, diperoleh rasio sebesar 9,06%. Rasio ini menunjukkan bahwa sebagian anggaran telah dialokasikan untuk membiayai pembangunan jangka panjang, seperti pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Meskipun nilainya masih berada dibawah 10%, angka ini mencerminkan adanya komitmen awal terhadap investasi sektor publik.

b. Tahun 2021

Berdasarkan hasil perhitungan analisis rasio belanja modal dengan cara membandingkan jumlah realisasi belanja modal dengan total belanja daerah tahun 2021, diperoleh rasio sebesar 6,59%, yang merupakan rasio terendah selama periode lima tahun anggaran. Penurunan ini menunjukkan bahwa anggaran untuk belanja pembangunan mengalami penyesuaian, kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan belanja operasional atau pengaruh kondisi eksternal seperti pandemi COVID-19 (Sulistyo, 2021).

c. Tahun 2022

Berdasarkan hasil perhitungan analisis rasio belanja modal dengan cara membandingkan jumlah realisasi belanja modal dengan total belanja daerah tahun 2022, diperoleh rasio sebesar 10,69%. Angka ini merupakan rasio yang tertinggi selama periode lima tahun anggaran. Kenaikan ini menunjukkan adanya peningkatan alokasi anggaran untuk pembangunan, seperti penyediaan fasilitas baru.

d. Tahun 2023

Berdasarkan hasil perhitungan analisis rasio belanja modal dengan cara membandingkan jumlah realisasi belanja modal dengan total belanja daerah tahun 2023, diperoleh rasio sebesar 9,92%. Meskipun mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2022, angka ini tetap tergolong

tinggi. Rasio ini menunjukkan bahwa Dinas Dikpora DIY masih menjaga proporsi belanja modal dalam struktur anggaran, untuk mendukung pelayanan publik yang lebih baik.


e. Tahun 2024

Berdasarkan hasil perhitungan analisis rasio belanja modal dengan cara membandingkan jumlah realisasi belanja modal dengan total belanja daerah tahun 2024, diperoleh rasio sebesar 8,94%, menurun dibandingkan tahun 2023. Penurunan ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran untuk pembangunan kembali mengalami pengurangan. Meskipun demikian, angka ini tetap mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara belanja operasional dan belanja modal.

## **4.3 Pembahasan**

### **1. Rasio Efektivitas PAD**

Penilaian kinerja keuangan pada Dinas Dikpora DIY berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran menggunakan rasio efektivitas PAD tahun 2020-2024 menunjukkan hasil kinerja yang sangat efektif berdasarkan tingkat dan kriteria efektivitas penerimaan PAD. Hasil analisis efektivitas penerimaan PAD dari tahun ke tahun dengan persentase sebagai berikut, tahun 2020 yaitu sebesar 112,72%, kemudian mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi 107,66%, kemudian meningkat pada tahun 2022 menjadi 136,09%. Namun rasio ini kembali turun di tahun 2023 menjadi 126,30%, dan menurun lagi pada tahun 2024 menjadi 124,55%.




**Gambar 4. 2 Grafik Rasio Efektivitas PAD**

Berdasarkan gambar 4.2, menunjukkan bahwa rasio efektivitas PAD Dinas Dikpora DIY pada tahun 2020-2024 memiliki rata-rata persentase sebesar 121,46%. Sehingga dapat dinilai telah mencapai kriteria sangat efektif. Hal ini karena persentase yang melebihi 100% mencerminkan bahwa kriteria tersebut termasuk dalam kategori sangat efektif.

## **2. Rasio Efisiensi Belanja**

Penilaian kinerja keuangan pada Dinas Dikpora DIY berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran menggunakan rasio efisiensi belanja tahun 2020-2024 menunjukkan hasil kinerja yang cukup efisiensi pada tahun 2020, dan kurang efisiensi pada tahun 2021-2024 berdasarkan tingkat dan kriteria efisiensi belanja. Hasil analisis efisiensi belanja dari tahun ke tahun dengan persentase sebagai berikut, tahun 2020 yaitu sebesar 87,49%, kemudian mengalami kenaikan di tahun 2021 menjadi 92,48%, kemudian mengalami kenaikan lagi di tahun 2022 sebesar 94,72%, dan meningkat lagi pada tahun 2023 menjadi 96,14%. Namun, rasio ini kembali mengalami penurunan di tahun 2024 menjadi 95,64%.




**Gambar 4.3 Grafik Rasio Efisiensi Belanja**

Berdasarkan gambar 4.3, menunjukkan bahwa rasio efisiensi belanja Dinas Dikpora DIY pada tahun 2020-2024 memiliki rata-rata persentase sebesar 93,29%. Sehingga dapat dinilai telah mencapai kriteria kurang efisiensi, karena nilai persentase 90%-100% menunjukkan bahwa kriteria tersebut termasuk dalam kategori kurang efisiensi.

### **3. Rasio Keceragaman Belanja**

#### **a. Rasio Belanja Operasi**

Penilaian kinerja keuangan pada Dinas Dikpora DIY berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran menggunakan rasio belanja operasi tahun 2020-2024 menunjukkan bahwa proporsi belanja masih didominasi oleh kebutuhan operasional rutin. Berdasarkan hasil perhitungan rasio, pada tahun 2020 yaitu sebesar 90,94%, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 93,41%, dan menurun di tahun 2022 menjadi 89,31%. Namun, rasio ini kembali mengalami kenaikan di tahun 2023 sebesar 90,08% dan meningkat lagi pada tahun 2024 menjadi 91,06%.




**Gambar 4. 4 Grafik Rasio Belanja Operasi**

Berdasarkan gambar 4.4, rasio belanja operasi Dinas Dikpora DIY pada tahun 2020-2024 memiliki rata-rata persentase sebesar 90,96%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran masih difokuskan untuk membiayai kegiatan rutin seperti belanja pegawai, serta barang dan jasa. Sesuai dengan kriteria pengelompokan belanja, angka ini mengindikasikan bahwa alokasi anggaran masih kurang ideal karena belum cukup diarahkan pada belanja produktif atau pembangunan jangka panjang. Sehingga, kondisi ini termasuk dalam kategori belanja operasional yang tinggi.

#### **b. Rasio Belanja Modal**

Penilaian kinerja keuangan pada Dinas Dikpora DIY berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran menggunakan rasio belanja modal tahun 2020-2024 menunjukkan adanya variasi alokasi anggaran pembangunan setiap tahun anggarannya. Berdasarkan hasil perhitungan, rasio belanja modal pada tahun 2020 yaitu sebesar 9,06%, kemudian mengalami penurunan menjadi 6,59% di tahun 2021. Pada tahun 2022, rasio ini mengalami kenaikan yang signifikan yaitu menjadi 10,69%, kemudian sedikit menurun di tahun 2023 menjadi 9,92%, dan kembali turun menjadi 8,94% pada tahun 2024.



**Gambar 4. 5 Grafik Rasio Belanja Modal**

Berdasarkan gambar 4.5, rasio belanja modal Dinas Dikpora DIY pada tahun 2020-2024 memiliki rata-rata persentase sebesar 9,04%. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran untuk kegiatan pembangunan fisik dan investasi jangka panjang masih relatif kecil dibandingkan total belanja daerah. Meskipun terjadi peningkatan pada tahun 2022 dan 2023, secara keseluruhan belanja modal belum menjadi prioritas utama dalam struktur anggaran Dinas Dikpora DIY.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY berdasarkan rasio efektivitas PAD yaitu pada tahun 2020 persentasenya sebesar 112,72%, tahun 2021 persentasenya sebesar 107,66%, tahun 2022 persentasenya sebesar 136,09%, tahun 2023 persentasenya sebesar 126,30% dan pada tahun 2024 persentasenya sebesar 124,55%. Hal tersebut jika dilihat dan dinilai berdasarkan tabel pengukuran tingkat efektivitas, maka dengan persentase yang melebihi angka 100% dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY sudah sangat efektif, dimana hal tersebut terjadi selama 5 tahun secara berturut-turut mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Selanjutnya, kinerja keuangan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY berdasarkan rasio efisiensi belanja yaitu pada tahun 2020 persentasenya sebesar 87,49%, tahun 2021 persentasenya sebesar 92,48%, tahun 2022 persentasenya sebesar 94,72%, tahun 2023 persentasenya sebesar 96,14%, dan pada tahun 2024 persentasenya sebesar 95,64%. Hal tersebut jika dilihat dan dinilai berdasarkan tabel pengukuran tingkat efisiensi, maka dengan persentase tahun 2020 yang <90% dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY sudah cukup efisiensi, dan pada tahun 2021-2024 persentasenya >90% dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY kurang efisiensi.

Selain itu, kinerja keuangan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY juga dapat dianalisis melalui rasio belanja operasi. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa pada tahun 2020 persentasenya sebesar 90,94%, tahun 2021 sebesar 93,41%, tahun 2022 sebesar 89,31%, tahun 2023 sebesar 90,08%, dan pada tahun 2024 sebesar 91,06%. Jika dilihat berdasarkan rata-rata lima tahun terakhir sebesar 90,96%, maka dapat disimpulkan bahwa struktur belanja Dinas Dikpora DIY masih didominasi oleh belanja operasi atau kegiatan rutin, seperti belanja pegawai dan pengadaan barang atau jasa. Proporsi belanja yang tinggi pada aspek operasional

ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran belum cukup diarahkan pada belanja yang bersifat produktif atau pembangunan jangka panjang.

Hasil perhitungan untuk rasio belanja modal menunjukkan bahwa pada tahun 2020 persentasenya sebesar 9,06%, tahun 2021 sebesar 6,59%, tahun 2022 sebesar 10,69%, tahun 2023 sebesar 9,92%, dan pada tahun 2024 sebesar 8,94%. Jika dilihat dari rata-rata selama lima tahun terakhir, yaitu sebesar 9,04%, maka dapat disimpulkan bahwa alokasi anggaran untuk belanja modal masih relatif kecil dibandingkan total belanja daerah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan pada beberapa tahun tertentu, belanja modal belum menjadi prioritas utama dalam struktur anggaran Dinas Dikpora DIY. Padahal, belanja modal merupakan bentuk investasi pemerintah daerah yang penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur pendidikan dan peningkatan kualitas layanan publik secara berkelanjutan.

## **5.2 Saran**

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan analisis terhadap rasio-rasio keuangan lainnya atau memperluas objek penelitian ke sektor atau instansi lain, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kualitas pengelolaan keuangan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, K., Jannah, M., Aiman, U., Hasda, S., Fadilla, Z., Taqwin, N., Masita, Ardiawan, K. N., & Sari, M. E. (2022). Metodologi Penelitian Kuantitatif Metodologi Penelitian Kuantitatif. In *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Issue May).
- Alhabsi, R. H., Priyono, N., & Bharata, R. W. (2023). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2021. *Jurnal Riset Akuntansi*, *1*(2), 212–222. <https://doi.org/10.54066/jura-itb.v1i2.523>
- Amelia, P. S., Nursyabani, D., & Bharata, R. W. (2023). Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2019-2021. *JURNAL MANEKSI VOL 12, NO.2, 12*(2), 308–313.
- Angin, D. B. P., & Hasibuan, M. Z. (2021). Analisis Kinerja Keuangan PADA Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Mutiara Manajemen | Volume 6 Nomor 1 2021 | Hal 37-45*, 6.
- Arini, & Loekman, Z. (2024). Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Trenggalek. *Jurnal IAKP*, *5*(1).
- Asrida, W., Sandanafu, S. P., & Kempa, E. S. (2017). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Belanja pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Ambon. *JOURNAL OF APPLIED ACCOUNTING (JAA)*, *3*(1), 21–25. [http://repository.unp.ac.id/15130/1/A\\_06\\_IRMA\\_YULISKA\\_RIZA\\_141330\\_35\\_4450\\_2017.pdf](http://repository.unp.ac.id/15130/1/A_06_IRMA_YULISKA_RIZA_141330_35_4450_2017.pdf)
- Bili, P. A., Siswati, S., & et al. (2023). Penilaian Kinerja Keuangan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Melalui Laporan Realisasi Anggaran. *EQUILIBRIUM-Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, *XVII*(2), 99–106.
- Boja, A. W., Sopanah, A., & Puspitosarie, E. (2023). Analisis Efektivitas dan Penyajian PSAP NO. 2 Pada Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2020–2022. *JIRK-Journal of Innovation Research and Knowledge*, *3*(4), 845–854.
- Damayanti, A., Khairati, Aini, Q. A., Salsabila, D., & Mohamad djasuli. (2024).

- Analisis Laporan Realisasi Anggaran Dalam Mengevaluasi Efektivitas Pengelolaan Keuangan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(1), 28–35.
- Dien, A. N. J., Tinangon, J., & Walandouw, S. (2015). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung. *Jurnal EMBA*, 3(1), 534–541.
- Febriana, A. B., & Narastri, M. (2023). Analisis Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Untuk Menilai Pelaksanaan Anggaran Belanja (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya). *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 1(3), 160–173.
- Haigustina. (2024). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna. *Journal of Student Research*, 2(1), 326–336. <https://doi.org/10.55606/jsr.v2i1.2647>
- Ibrahim, S., & Digidowiseiso, K. (2020). Analisis Kinerja Anggaran Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah (Studi Kasus: Kabupaten Malang). *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi*, 10(2), 743–759.
- Mahmudi. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. In *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Keempat)*. UPP STIM YKPN.
- Marselina, D., Soselia, K. E., Ningrum, C. S., Pangestu, N. F., Lero, A. F., & Kristanti, P. (2023). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Maluku. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 19(1), 1. <https://doi.org/10.21460/jrak.2023.191.438>
- Milla, N. L. (2021). *Analisis Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Kecamatan Kramat*. 75(17), 399–405.
- Mokodompit, P. S., Pangemanan, S. S., & Elim, I. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(2).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. (2006). 1–73. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/126455/permendagri-no-13-tahun-2006>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar

- Akuntansi Pemerintahan. (2010).
- Peraturan Pemerintah Republik Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. (2009). *LN. 2005 No. 49, TLN No. 4503 LL SETNEG : 6 HLM, September*, 1–2.
- Prasetya, A. (2019). *Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Di Era Transparansi Di Kabupaten Gowa*.
- Ruliaty, Badollahi, I., & Nurfadillah, A. I. (2019). Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone. *Jurnal Ekonomi Invoice Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 40-66. *Jurnal Ekonomi Invoice Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 40–66. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/invoice/article/view/2012>
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kualitatif dan R and D. In *Bandung: Alfabeta* (Vol. 3, Issue April).
- Sulistyo, P. D. (2021). *Serapan Belanja Pemerintah Daerah Masih di Bawah Target*. Kompas.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. (2003).
- Yuliyanto, W., Uswatun Khasanah, & Riza Umami. (2022). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Anggaran APBD Terhadap Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Abc Periode 2018-2020. *Jurnal E-Bis*, 6(2), 456–468. <https://doi.org/10.37339/e-bis.v6i2.989>

## LAMPIRAN

**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**SKPD : 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2020 dan 2019**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4	5
<b>PENDAPATAN - LRA</b>	2.179.535.102,00	2.456.735.617,00	112,72	5.105.401.742,00
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA</b>	2.179.535.102,00	2.456.735.617,00	112,72	5.105.401.742,00
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	-	-	-	-
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	924.243.500,00	994.375.500,00	107,59	1.637.082.000,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	-	-	-	-
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	1.255.291.602,00	1.462.360.117,00	116,50	3.468.319.742,00
<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	2.179.535.102,00	2.456.735.617,00	112,72	5.105.401.742,00
<b>PENDAPATAN TRANSFER - LRA</b>	-	-	-	-
<b>PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN - LRA</b>	-	-	-	-
Bagi Hasil Pajak - LRA	-	-	-	-
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	-	-	-	-
Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	-	-	-	-
Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	-	-	-	-
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan</b>	-	-	-	-
<b>PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA - LRA</b>	-	-	-	-
Dana Otonomi Khusus - LRA	-	-	-	-
Dana Keistimewaan - LRA	-	-	-	-
Dana Penyesuaian - LRA	-	-	-	-
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	-	-	-	-
Bantuan Keuangan - LRA	-	-	-	-
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya</b>	-	-	-	-
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA</b>	-	-	-	-
Pendapatan Hibah - LRA	-	-	-	-
Dana Darurat - LRA	-	-	-	-
Pendapatan Lainnya - LRA	-	-	-	-
<b>Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah</b>	-	-	-	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	2.179.535.102,00	2.456.735.617,00	112,72	5.105.401.742,00
<b>BELANJA</b>	1.227.433.266.212,00	1.073.935.142.133,00	87,49	1.272.820.910.035,00
<b>BELANJA OPERASI</b>	1.105.410.902.297,00	976.682.478.850,00	88,35	1.136.133.792.320,00
Belanja Pegawai	815.293.268.531,00	743.700.214.968,00	91,22	814.074.105.459,00
Belanja Barang dan Jasa	290.117.633.766,00	232.982.263.882,00	80,31	322.059.686.861,00
Belanja Bunga	-	-	-	-
Belanja Subsidi	-	-	-	-
Belanja Hibah	-	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	1.105.410.902.297,00	976.682.478.850,00	88,35	1.136.133.792.320,00
<b>BELANJA MODAL</b>	122.022.363.915,00	97.252.663.283,00	79,70	136.687.117.715,00
Belanja Modal Tanah	1.692.100.000,00	1.235.485.500,00	73,01	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.270.327.375,00	61.857.393.316,00	82,18	89.795.929.763,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	30.450.054.995,00	19.829.220.509,00	65,12	24.523.795.261,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	88.550.000,00	81.014.862,00	91,49	795.663.500,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	14.431.081.545,00	14.159.449.096,00	98,12	21.255.329.191,00
Belanja Modal Aset Lainnya	90.250.000,00	90.100.000,00	99,83	316.400.000,00
Belanja Dana Keistimewaan	-	-	-	-

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4	5
Jumlah Belanja Modal	122.022.363.915,00	97.252.663.283,00	79,70	136.687.117.715,00
<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	-	-	-	-
Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Tak Terduga</b>	-	-	-	-
<b>TRANSFER</b>	-	-	-	-
<b>TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN</b>	-	-	-	-
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	-	-	-	-
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
<b>Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan</b>	-	-	-	-
<b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>	-	-	-	-
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	-	-	-	-
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	-	-
Transfer Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
<b>Jumlah Transfer Bantuan Keuangan</b>	-	-	-	-
<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER</b>	<b>1.227.433.266.212,00</b>	<b>1.073.935.142.133,00</b>	<b>87,49</b>	<b>1.272.820.910.035,00</b>
<b>SURPLUS(DEFISIT)</b>	<b>(1.225.253.731.110,00)</b>	<b>(1.071.478.406.516,00)</b>	<b>87,45</b>	<b>(1.267.715.508.293,00)</b>

Yogyakarta, 31 Desember 2020  
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan  
Cahraga DIY



DIDIK WARDAYA, S.E.M.Pd

NIP. 19660530 198602 1 002



## PEMERINTAHAN PROVINSI DI YOGYAKARTA



DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022  
01 Januari 2022 Sampai 31 Desember 2022

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2022	% 2022	REALISASI 2021
1	2	3	4	$5 = \frac{(4 / 3) * 100}{100}$	6
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.525.842.300,00	6.159.027.259,00	136,08	3.584.124.414,00
4.1.02	Retribusi Daerah	1.433.385.000,00	2.396.784.434,00	167,21	870.127.183,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	3.092.457.300,00	3.762.242.825,00	121,66	2.713.997.231,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>4.525.842.300,00</b>	<b>6.159.027.259,00</b>	<b>136,08</b>	<b>3.584.124.414,00</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>4.525.842.300,00</b>	<b>6.159.027.259,00</b>	<b>136,08</b>	<b>3.584.124.414,00</b>
5	BELANJA DAERAH	1.617.640.471.426,00	1.532.244.775.867,00	94,72	1.831.956.017.251,25
5.1	BELANJA OPERASI	1.447.019.848.988,00	1.368.486.143.863,00	94,57	1.711.149.054.914,25
5.1.01	Belanja Pegawai	932.276.347.862,00	884.405.186.827,00	94,86	858.712.815.101,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	358.262.542.126,00	342.125.364.518,00	95,49	257.706.837.884,25
5.1.05	Belanja Hibah	156.480.959.000,00	141.955.592.518,00	90,71	594.729.401.929,00
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>1.447.019.848.988,00</b>	<b>1.368.486.143.863,00</b>	<b>94,57</b>	<b>1.711.149.054.914,25</b>
5.2	BELANJA MODAL	170.620.622.438,00	163.758.632.004,00	95,98	120.806.962.337,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	104.040.393.062,00	100.735.737.636,00	96,82	80.324.285.140,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	55.693.673.105,00	52.685.611.924,00	94,60	26.140.651.892,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	60.000.000,00	57.960.000,00	96,60	0,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.826.556.271,00	10.279.322.444,00	94,95	14.342.025.305,00
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>170.620.622.438,00</b>	<b>163.758.632.004,00</b>	<b>95,98</b>	<b>120.806.962.337,00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.617.640.471.426,00</b>	<b>1.532.244.775.867,00</b>	<b>94,72</b>	<b>1.831.956.017.251,25</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>( 1.613.114.629.126,00 )</b>	<b>( 1.526.085.748.608,00 )</b>	<b>94,60</b>	<b>( 1.828.371.892.837,25 )</b>

Provinsi DI Yogyakarta, 31 Desember 2022  
Kepala DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

DIDIK WARDAYA, S.E.,M.Pd  
NIP. 196605301986021002

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri

## Surat Permohonan PKL



**POLITEKNIK YKPN**

Yayasan Keluarga Pahlawan Negara Yogyakarta

Nomor : 3/POLTEK-YKPN/Sekr.I/2025  
Hal : Permohonan Izin Magang/PKL  
Lamp : 1 Lembar fotokopi kartu mahasiswa

31 Januari 2025

Kepada : Yth. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda  
dan Olahraga DIY  
Jl. Cendana No. 9, Semaki, Umbulharjo, Yogyakarta  
0274 550330

Dengan hormat,

Dalam rangka meningkatkan kompetensi praktik mahasiswa Politeknik YKPN, kami mewajibkan mahasiswa untuk melakukan Magang atau Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama 16 Minggu (4 bulan) serta menyusun Tugas Akhir (TA) yang sesuai dengan program studi yang ditempuh. Periode pelaksanaan PKL dimulai tanggal 03 Maret 2025 sampai dengan 03 Juli 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami mengajukan permohonan Magang atau Praktik Kerja Lapangan (PKL) serta pengumpulan informasi tentang pelaksanaan hal teknis ataupun data yang diperbolehkan, sesuai dengan permintaan mahasiswa, untuk keperluan penyusunan Tugas Akhir bagi mahasiswa sebagai berikut:

No.	No.Mhs	Nama	No.HP
1	2022125794	ERVINA VALLENT BERLINDA PUTRI	085870443714
2	2022125798	ISMA PUTRI RICHMAWATI FATIMAH	081392613722

Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur,



Prof. Dr. Krismiaji, M.Sc., Ak., CA.  
NIDN: 0524126102

**Kampus:**  
Jalan Gagak Rimang No. 2-4, Balapan, Yogyakarta  
Telp.: (0274) 563516, 560159, 526317 Fax.: (0274) 561591  
E-mail: poltekykpn@poltekykpn.ac.id | Website: poltekykpn.ac.id



## Kartu Tanda Mahasiswa



## Daftar Hadir Bimbingan Tugas Akhir

### DAFTAR HADIR BIMBINGAN TUGAS AKHIR (T.A.) SEMESTER GENAP TA. 2024/2025

Dosen pembimbing	:	Evi Grediani, Dr., S.E., M.Sc., Ak., C.A., S.A.S.
Nama Mahasiswa	:	ERVINA VALLENT BERLINDA PUTRI
Nomor Mahasiswa	:	2022125794
Tempat PKL	:	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY

No	Hari	Tanggal	Materi Bimbingan	Td. Tangan Mhs.
1	Kamis	13/03/25	Perkenalan dan pemaparan penulisan Laporan Tugas Akhir.	<i>L. Berlinda Putri</i>
2	Senin	24/03/25	Pengajuan judul Laporan TA.	<i>L. Berlinda Putri</i>
3	Senin	14/04/25	Pembahasan dan Revisian Bab 1.	<i>L. Berlinda Putri</i>
4	Selasa	06/05/25	Pembahasan dan Revisian Bab 2.	<i>L. Berlinda Putri</i>
5	Rabu	21/05/25	Revisian Bab 2.	<i>L. Berlinda Putri</i>
6	Rabu	04/06/25	Pembahasan Bab 3 dan Bab 4	<i>L. Berlinda Putri</i>
7	Rabu	18/06/25	Revisian Bab 4 dan Pembahasan Bab 5.	<i>L. Berlinda Putri</i>
8	Rabu	25/06/25	Revisian Bab 4 dan 5.	<i>L. Berlinda Putri</i>
9	Kamis	17/07/25	Finalisasi TA.	<i>L. Berlinda Putri</i>
10				

Dosen Pembimbing,



Evi Grediani, Dr., S.E., M.Sc., Ak., C.A., S.A.S.

Wakil Direktur Bidang Akademik,



Dr. Nung Harjanto., S.E., M.A.A.C., Ak., CA

**FORMULIR LULUS UJI TURNITIN POLITEKNIK YKPN**

Berdasarkan hasil pengecekan uji similaritas menggunakan aplikasi Turnitin yang telah dilaksanakan pada tanggal 21 JULI 2025 . Maka Tugas Akhir (TA) saudara yang namanya di bawah ini:

Nama : Ervina Vallent Berlinda Putri  
NIM : 2022125794  
Prodi : D3 Akuntansi  
Judul TA : Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY.

Dinyatakan telah lulus uji similaritas dengan tingkat similaritas sebesar 25 %.

Demikian surat ini dibuat sebagai salah syarat untuk persyaratan kelulusan Tugas Akhir.

Yogyakarta, 21/7 2025  
  
Kabag. Perpustakaan  
**Maryadi, A.Md.**

# TUGAS AKHIR ERVINA DRAFT FINAL - Ervina Vallent Berlinda Putri.docx

## ORIGINALITY REPORT

**25%**

SIMILARITY INDEX

**26%**

INTERNET SOURCES

**0%**

PUBLICATIONS

**5%**

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

[dikpora.jogjaprovo.go.id](http://dikpora.jogjaprovo.go.id)  
Internet Source

**17%**

2

[repo.stie-pembangunan.ac.id](http://repo.stie-pembangunan.ac.id)  
Internet Source

**5%**

3

[eprints.poltektegal.ac.id](http://eprints.poltektegal.ac.id)  
Internet Source

**3%**

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 3%

Exclude bibliography  On